





PEMERINTAH
KABUPATEN
BANTUL



**PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANTUL
NOMOR 6 TAHUN 2021
TENTANG
RENCANA PEMBANGUNAN
JANGKA MENENGAH DAERAH
TAHUN 2021-2026**





BUPATI BANTUL

DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANTUL
NOMOR 6 TAHUN 2021

TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH TAHUN 2021-2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI BANTUL,

Menimbang : a. bahwa pembangunan daerah harus dilaksanakan dengan prinsip terarah, terintegrasi, efektif, efisien dan akuntabel untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan memajukan kondisi daerah;

b. bahwa untuk menjabarkan visi, misi dan program Bupati yang memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, pembangunan Daerah dan keuangan Daerah, serta program Perangkat Daerah yang disusun dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Istimewa Yogyakarta dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional, perlu disusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dalam kurun waktu 5 (lima) tahun mendatang;



- c. bahwa dalam rangka pelaksanaan ketentuan Pasal 263 ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, perlu disusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026 sebagai penjabaran visi, misi dan program Bupati Bantul;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026;

Mengingat:

- 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- 2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);
- 3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
- 4. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah- Daerah Kabupaten di Djawa Timoer/Tengah/ Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

9. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2009 Nomor 2);
10. Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2018-2022 (Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2018 Nomor 3 Tambahan Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 3);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 14 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2006-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Seri D Nomor 14 Tahun 2005), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 14 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2006-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun Seri D Nomor 12 Tahun 2010);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 24 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2007 Seri D Nomor 2);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANTUL
dan
BUPATI BANTUL



MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH TAHUN 2021-2026.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021-2026 yang selanjutnya disebut RPJMD Tahun 2021-2026 adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak tahun 2021 sampai dengan tahun 2026, yang merupakan penjabaran lebih lanjut dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2006-2025.
2. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah Rencana Kerja Tahunan Pemerintah Kabupaten Bantul, yang menjadi acuan pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan di Kabupaten Bantul.
3. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
4. Daerah adalah Kabupaten Bantul.
5. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
6. Bupati adalah Bupati Bantul.
7. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bantul yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.

8. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
9. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang selanjutnya disebut BAPPEDA adalah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bantul.

Pasal 2

Maksud penyusunan RPJMD Tahun 2021-2026 adalah :

- a. tersedianya dokumen publik yang menjadi pedoman bagi Pemerintah Kabupaten Bantul dalam menyusun RKPD dan Rencana Strategis Perangkat Daerah selama 5 (lima) tahun;
- b. sebagai landasan bagi DPRD dalam melaksanakan fungsi pengawasan terhadap kinerja Pemerintah Daerah, sehingga pelaksanaan pembangunan dapat memberikan manfaat yang maksimal bagi peningkatan kesejahteraan sosial ekonomi masyarakat dan pengembangan wilayah; dan
- c. tersedianya program dan kegiatan prioritas yang dapat menjadi pedoman bagi semua pemangku kepentingan pembangunan (*stakeholders*) dalam mengoptimalkan partisipasinya dalam membangun Daerah.

Pasal 3

Tujuan penyusunan RPJMD Tahun 2021-2026 adalah :

- a. mengidentifikasi dan menganalisis kondisi umum berbagai sumber daya pembangunan di Daerah, yang meliputi kondisi geografis dan sumber daya alam, kondisi perekonomian kondisi sosial budaya dan sumber daya manusia, kondisi prasarana dan sarana, serta kondisi pemerintahan dan pelayanan umum;
- b. merumuskan visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, dan kebijakan pembangunan di Daerah selama 5 (lima) tahun ke depan; dan
- c. menyajikan matrik indikasi rencana program dan kegiatan prioritas dalam pembangunan di Daerah selama 5 (lima) tahun ke depan.

BAB II

FUNGSI RPJMD TAHUN 2021-2026

Pasal 4

- (1) RPJMD Tahun 2021-2026 merupakan dokumen perencanaan pembangunan di Daerah untuk periode 5 (lima) tahunan yang merupakan penjabaran dari visi, misi dan program Bupati dan Wakil Bupati terpilih, berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2006-2025.
- (2) RPJMD Tahun 2021-2026 memuat arah kebijakan keuangan daerah, strategi pembangunan daerah, kebijakan umum dan program Perangkat Daerah, lintas Perangkat Daerah dan program kewilayahan disertai dengan rencana kerja dalam kerangka regulasi dan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif.

Pasal 5

RPJMD Tahun 2021-2026 merupakan pedoman dalam :

- a. penyusunan Renstra Perangkat Daerah; dan
- b. penyusunan RKPD.

Pasal 6

Perangkat Daerah melaksanakan program RPJMD Tahun 2021-2026 yang dituangkan dalam Rencana Strategis Perangkat Daerah.

Pasal 7

Perangkat Daerah melakukan konsultasi dan koordinasi dengan BAPPEDA dalam menyusun Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2021-2026.

BAB III SISTEMATIKA RPJMD TAHUN 2021-2026

Pasal 8

- (1) Sistematika RPJMD Tahun 2021-2026 terdiri atas :
- a. BAB I : PENDAHULUAN;
 - b. BAB II : GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH;
 - c. BAB III : GAMBARAN KEUANGAN DAERAH;
 - d. BAB IV : PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS;
 - e. BAB V : VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN;
 - f. BAB VI : STRATEGI, ARAH KEBIJAKAN DAN PROGRAM PEMBANGUNAN;
 - g. BAB VII : KERANGKA PENDANAAN PEMBANGUNAN DAN PROGRAM PERANGKAT DAERAH;
 - h. BAB VIII : KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH;
 - i. BAB IX : PENUTUP; dan
 - j. *CASCADING*;
- (2) Sistematika RPJMD Tahun 2021-2026 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijabarkan dalam dokumen RPJMD Tahun 2021-2026 yang tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB IV PENGENDALIAN DAN EVALUASI

Pasal 9

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan RPJMD Tahun 2021-2026,
- (2) Pengendalian dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh BAPPEDA.
- (3) BAPPEDA melakukan pemantauan terhadap pelaksanaan RPJMD Tahun 2021-2026 ke dalam Rencana Strategis Perangkat Daerah.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bantul.

Ditetapkan di Bantul
pada tanggal 25 Agustus 2021

KABUPATEN BANTUL,

ABDUL HALIM MUSLIH



Diundangkan di Bantul

pada tanggal 25 Agustus 2021

Sekretaris PERAH KABUPATEN BANTUL,

MELMI JAMHARIS



LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANTUL TAHUN 2021 NOMOR 6

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANTUL,
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA : (6,22/2021)

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANTUL
NOMOR 6 TAHUN 2021

TENTANG
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH
TAHUN 2021-2026

I. UMUM

RPJMD Tahun 2021-2026 merupakan penjabaran 5 (lima) tahun keempat dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2006-2025, dijabarkan sesuai dengan visi, misi dan Program Bupati Bantul Terpilih Masa Jabatan Tahun 2021-2026, serta berpedoman dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta.

RPJMD Tahun 2021-2026 memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, pembangunan daerah dan keuangan daerah, serta program perangkat daerah dan lintas perangkat daerah, yang disertai dengan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dari tahun 2021-2026, dan akan dijabarkan setiap tahun dalam Rencana Kerja Pemerintahan Daerah (RKPD).

Berdasarkan ketentuan Pasal 264 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah harus ditetapkan paling lambat 6 (bulan) setelah Bupati dan Wakil Bupati terpilih dilantik. Dengan demikian agar pelaksanaan pembangunan daerah segera terlaksana sesuai dengan visi, misi dan program Bupati Bantul dan Wakil Bupati Bantul Terpilih Periode Tahun 2021-2026, maka RPJMD Tahun 2021-2026 harus segera ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 8

Ayat (1)

Huruf a

BAB I : PENDAHULUAN. memuat latar belakang, dasar hukum penyusunan, hubungan antar dokumen perencanaan, sistematika penulisan, maksud dan tujuan, referensi penyusunan, serta sistematika penulisan dokumen RPJMD Tahun 2021-2026.

Huruf b

BAB II : GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH, memuat gambaran tentang aspek geografi dari demografi, kesejahteraan masyarakat, pelayanan umum dan daya saing daerah sebagai dasar pengembangan rencana pemerintahan yang disesuaikan dengan target pembangunan.



Huruf c

BAB III : GAMBARAN KEUANGAN DAERAH, memuat gambaran dan kebijakan keuangan daerah yang telah dilaksanakan dan memberikan rumusan kebijakan rencana ke depan di bidang pendapatan, belanja, serta pembiayaan untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan daerah untuk periode 2021-2026.

Huruf d

BAB IV : PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS, memuat gambaran tentang permasalahan-permasalahan yang dihadapi oleh Daerah dalam berbagai urusan pemerintahan serta isu-isu strategis yang menjadi basis pengembangan perencanaaan daerah dalam jangka menengah.

Huruf e

BAB V : VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN, memuat visi dan misi pembangunan di Daerah untuk kurun waktu 5 (lima) tahun ke depan, serta menyajikan tujuan dan sasaran pembangunan di daerah untuk menjawab isu strategis daerah.

Huruf f

BAB VI : STRATEGI, ARAH KEBIJAKAN DAN PROGRAM PEMBANGUNAN, memuat strategi yang dipilih untuk mencapai tujuan, sasaran pembangunan daerah, dan arah kebijakan dari setiap strategi terpilih, sebagai rumusan perencanaan komprehensif Pemerintah Daerah, yang disertai dengan program pembangunan daerah yang akan direncanakan.



Huruf g

BAB VII : KERANGKA PENDANAAN PEMBANGUNAN DAN PROGRAM PERANGKAT DAERAH, memuat hubungan urusan pemerintahan dengan Perangkat Daerah terkait, beserta program yang menjadi tanggung jawab Perangkat Daerah.

Huruf h

BAB VIII : KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH, memuat gambaran tentang ukuran keberhasilan pencapaian visi dan misi Bupati Bantul dan wakil Bupati Bantul.

Huruf i

BAB IX : PENUTUP, memuat kesimpulan mengenai perlunya disusun dokumen RPJMD Tahun 2021-2026.

Huruf j

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANTUL NOMOR 140

LAMPIRAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANTUL
NOMOR 6 TAHUN 2021

TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN
JANGKA MENENGAH DAERAH TAHUN
2021-2026

**RENCANA PEMBANGUNAN
JANGKA MENENGAH DAERAH
TAHUN 2021-2026**



DAFTAR ISI

| | |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| DAFTAR ISI | ii |
| DAFTAR TABEL | v |
| DAFTAR GAMBAR | xiii |
| BAB I PENDAHULUAN | 1-1 |
| 1.1. LATAR BELAKANG | 1-1 |
| 1.2. DASAR HUKUM PENYUSUNAN | 1-3 |
| 1.3. HUBUNGAN ANTAR DOKUMEN | 1-8 |
| 1.3.1. Keterhubungan RPJMD dan RPJPD | 1-9 |
| 1.3.2. Keterhubungan RPJMD dan RPJMN Tahun 2020-2024 | 1-9 |
| 1.3.3. Keterhubungan RPJMD Kabupaten Bantul dengan RPJMD Daerah Istimewa Yogyakarta | 1-10 |
| 1.3.4. Keterhubungan RPJMD dengan Rencana Tata Ruang Wilayah | 1-10 |
| 1.3.5. Keterhubungan RPJMD dengan Renstra Perangkat Daerah | 1-10 |
| 1.3.6. Keterhubungan RPJMD dengan RKPD | 1-11 |
| 1.3.7. Keterhubungan RPJMD dengan KLHS RPJMD | 1-11 |
| 1.4. MAKSUD DAN TUJUAN | 1-11 |
| 1.5. SISTEMATIKA PENULISAN | 1-12 |
| BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH | 2-1 |
| 2.1. ASPEK GEOGRAFI DAN DEMOGRAFI | 2-1 |
| 2.1.1. Karakteristik Lokasi Dan Wilayah | 2-1 |
| 2.1.2. Potensi Pengembangan Wilayah | 2-18 |
| 2.1.3. Wilayah Rawan Bencana | 2-26 |
| 2.1.4. Demografi | 2-35 |
| 2.2. ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT | 2-40 |
| 2.2.1. Pertumbuhan PDRB | 2-40 |
| 2.2.2. PDRB Perkapita | 2-50 |
| 2.2.3. Laju Inflasi | 2-50 |
| 2.2.4. Indeks Gini | 2-51 |
| 2.2.5. Kemiskinan | 2-52 |
| 2.2.6. Angka Pengangguran Terbuka | 2-55 |
| 2.2.7. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) | 2-56 |
| 2.2.8. Angka Rata-Rata Lama Sekolah | 2-57 |
| 2.2.9. Angka Harapan Lama Sekolah | 2-57 |
| 2.2.10. Umur Harapan Hidup | 2-58 |
| 2.2.11. Angka Kematian Bayi | 2-59 |
| 2.2.12. Angka Kematian Ibu | 2-61 |
| 2.3. ASPEK PELAYANAN UMUM | 2-62 |
| 2.3.1. Layanan Urusan Wajib | 2-62 |
| 2.3.2. Layanan Urusan Pemerintahan Pilihan | 2-239 |
| 2.3.3. Unsur Pendukung dan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, Pengawasan, Kewilayahan, dan Pemerintahan Umum | 2-264 |
| 2.3.4. Layanan Keistimewaan | 2-282 |
| 2.4. ASPEK DAYA SAING DAERAH | 2-295 |
| 2.4.1. Kemampuan Ekonomi Daerah | 2-295 |
| 2.4.2. Fasilitas Wilayah atau infrastruktur | 2-297 |

| | |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| 2.4.3. Iklim Berinvestasi..... | 2-300 |
| 2.4.4. Sumber Daya Manusia | 2-316 |
| 2.5. HASIL ANALISIS GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH TERHADAP CAPAIAN KINERJA PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN | 2-319 |
| 2.6. KINERJA RPJMD 2016 – 2021 | 2-338 |
| 2.7. PENCAPAIAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL (SPM)..... | 2-345 |
| 2.7.1. Bidang Pendidikan | 2-346 |
| 2.7.2. Bidang Kesehatan | 2-347 |
| 2.7.3. Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | 2-351 |
| 2.7.4. Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman | 2-351 |
| 2.7.5. Bidang Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat | 2-352 |
| 2.7.6 Bidang Sosial | 2-354 |
| 2.8. PARTISIPASI LEMBAGA SWASTA MELALUI CSR | 2-355 |
| BAB III GAMBARAN KEUANGAN DAERAH | 3-1 |
| 3.1. KINERJA KEUANGAN DAERAH MASA LALU..... | 3-2 |
| 3.1.1 Kinerja Pelaksanaan APBD..... | 3-5 |
| 3.1.2. Kemampuan Mendanai Belanja Daerah | 3-3 |
| 3.1.3. Kemandirian Keuangan Daerah | 3-5 |
| 3.1.4. Neraca Daerah | 3-29 |
| 3.2. KEBIJAKAN PENGELOLAAN KEUANGAN MASA LALU | 3-39 |
| 3.2.1 Proporsi Penggunaan Anggaran | 3-39 |
| 3.2.2. Analisis Pembiayaan | 3-44 |
| 3.2.3. Kebijakan Keuangan Daerah Tahun 2020 (masa Pandemi Covid-19) | 3-48 |
| 3.3. KERANGKA PENDANAAN..... | 3-52 |
| 3.3. 1 Proyeksi Pendapatan , Belanja dan Pembiayaan..... | 3-52 |
| 3.3. 2 Penghitungan Kerangka Pendanaan | 3-75 |
| BAB IV PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS DAERAH | 4-1 |
| 4.1 PERMASALAHAN PEMBANGUNAN | 4-1 |
| 4.1.1 Perumusan Permasalahan tiap Urusan Pembangunan Daerah | 4-1 |
| 4.1.2 Permasalahan Pokok Pemerintah Daerah | 4-14 |
| 4.1.3 Dampak Makro Ekonomi Covid-19 | 4-15 |
| 4.2 ISU-ISU STRATEGIS | 4-16 |
| 4.2.1. Telaah Isu Internasional | 4-17 |
| 4.2.2. Telaah Isu Nasional | 4-20 |
| 4.2.3. Telaah Isu Daerah Istimewa Yogyakarta..... | 4-28 |
| 4.2.4. Telaah Isu Daerah | 4-61 |
| 4.2.5. Telaah KLHS RPJMD Kabupaten Bantul | 4-80 |
| 4.2.6. Telaah RPJMD Daerah Sekitar..... | 4-88 |
| 4.2.7. Isu Strategis Kabupaten Bantul | 4-95 |
| BAB V VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN | 5-1 |
| 5.1. Visi | 5-2 |
| 5.2. Misi | 5-3 |
| 5.3. Tujuan dan Sasaran | 5-7 |
| BAB VI STRATEGI, ARAH KEBIJAKAN DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH | 6-1 |
| 6.1. Strategi dan Arah Kebijakan..... | 6-1 |

| | |
|---------------------------------------------------------------------------|------|
| 6.1.1. Analisis SWOT..... | 6-2 |
| 6.1.2. Arah Kebijakan Pembangunan Tahunan | 6-11 |
| 6.1.3. Arah Kebijakan Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM) | 6-38 |
| 6.1.4. Arah Kebijakan Keistimewaan | 6-49 |
| 6.1.5. Arah Kebijakan Penanggulangan Covid-19..... | 6-61 |
| 6.1.6. Kebijakan Pembangunan/Rehabilitasi Gedung | 6-63 |
| 6.2. Program Pembangunan Daerah..... | 6-64 |
| 6.2.1. Program Pembangunan Pendukung Sasaran Daerah..... | 6-64 |
| BAB VII KERANGKA PENDANAAN PEMBANGUNAN DAN PROGRAM PERANGKAT DAERAH | 7-1 |
| 7.1. Kerangka Pendanaan Pembangunan | 7-1 |
| 7.2. Program Perangkat Daerah | 7-3 |
| BAB VIII KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH | 8-1 |
| BAB IX PENUTUP | 9-1 |
| 9.1. Kaidah Pelaksanaan..... | 9-2 |
| 9.2. Pedoman Transisi | 9-2 |
| CASCADING..... | L-1 |

DAFTAR TABEL

| | |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| Tabel 2 1 Klasifikasi Wilayah Kapanewon dan Kalurahan di Kabupaten Bantul | 2-3 |
| Tabel 2 2 Formasi Batuan Kabupaten Bantul | 2-9 |
| Tabel 2 3 Daerah Aliran Sungai di Kabupaten Bantul..... | 2-11 |
| Tabel 2 4 Sungai Di Kabupaten Bantul..... | 2-12 |
| Tabel 2 5 Jumlah Curah Hujan dan Hari Hujan Menurut Bulan di Kabupaten Bantul Tahun 2016-2020 | 2-13 |
| Tabel 2 6 Penggunaan Lahan di Kabupaten Bantul Tahun 2016-2020..... | 2-15 |
| Tabel 2 7 Kawasan Rawan Bencana Menurut Perda Nomor 4 Tahun 2011 tentang RTRW Kabupaten Bantul Tahun 2010-2030..... | 2-26 |
| Tabel 2 8 Tingkat Risiko Bencana di Kabupaten Bantul Tahun 2020 | 2-33 |
| Tabel 2 9 Tingkat Risiko Bencana Kapanewon di Kabupaten Bantul Tahun 2020 | 2-34 |
| Tabel 2 10 Jumlah Penduduk Kabupaten Bantul menurut Kapanewon..... | 2-36 |
| Tabel 2 11 Kepadatan Penduduk Geografis di Kabupaten Bantul | 2-37 |
| Tabel 2 12 Perkembangan Kontribusi PDRB Berdasarkan Lapangan Usaha dalam (%) | 2-43 |
| Tabel 2 13 Pertumbuhan PDRB Menurut Kategori..... | 2-47 |
| Tabel 2 14 Lapangan Usaha yang Mempunyai Pertumbuhan dan Kontribusi di atas Rata-rata..... | 2-49 |
| Tabel 2 15 Tingkat Kemiskinan di Kabupaten Bantul Tahun 2016 - 2020..... | 2-53 |
| Tabel 2 16 Persentase Data Individu Desil 1-4 dengan Jumlah Penduduk Per Kapanewon | 2-54 |
| Tabel 2 17 Tingkat Pengangguran Terbuka di Kabupaten Bantul Tahun 2016-2020 | 2-55 |
| Tabel 2 18 Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Bantul 2016-2020..... | 2-56 |
| Tabel 2 19 Penyebab Kematian Bayi | 2-60 |
| Tabel 2 20 Penyebab Kematian Ibu Kabupaten Bantul Tahun 2016-2020 | 2-61 |
| Tabel 2 21 Kondisi Pendidikan Anak Usia Dini di Kabupaten Bantul Tahun 2020 | 2-63 |
| Tabel 2 22 Perkembangan APK dan APM PAUD di Kabupaten Bantul Tahun 2016-2020 | 2-64 |
| Tabel 2 23 Kondisi Pendidikan Dasar di Kabupaten Bantul Tahun 2020..... | 2-66 |
| Tabel 2 24 Jumlah sekolah menurut peringkat akreditasi yang diperoleh | 2-66 |
| Tabel 2 25 Perkembangan Angka Partisipasi Kasar, Angka Partisipasi Murni dan Angka Partisipasi Sekolah di Kabupaten Bantul Tahun 2016-2020 | 2-66 |
| Tabel 2 26 Perkembangan Angka Putus Sekolah di Kabupaten Bantul Tahun 2016-2020..... | 2-67 |
| Tabel 2 27 Kondisi Lembaga Pendidikan Non Formal di Kabupaten Bantul Tahun 2020 | 2-68 |
| Tabel 2 28 Jumlah Warga Belajar Pendidikan Kesetaraan di Kabupaten Bantul Tahun 2020 | 2-69 |
| Tabel 2 29 Indikator Kinerja Utama Pendidikan Kabupaten Bantul, Tahun 2016-2020..... | 2-69 |
| Tabel 2 30 Rasio Posyandu per 1.000 Balita di Kabupaten Bantul | 2-70 |
| Tabel 2 31 Jumlah Fasilitas Pelayanan Kesehatan di Kabupaten Bantul..... | 2-71 |
| Tabel 2 32 Penilaian Akreditasi Puskesmas di Kabupaten Bantul..... | 2-72 |
| Tabel 2 33 Kelas Rumah Sakit Tahun 2020 | 2-73 |
| Tabel 2 34 Data Kepesertaan Jaminan Kesehatan di Kabupaten Bantul Tahun 2019-2020 | 2-74 |
| Tabel 2 35 Jumlah Dokter per 1.000 Penduduk di Kabupaten Bantul Tahun 2016-2020..... | 2-75 |
| Tabel 2 36 Jumlah Balita Gizi Buruk di Kabupaten Bantul Tahun 2016-2020 | 2-76 |
| Tabel 2 37 Jumlah dan Prevalensi Balita Stunting | 2-78 |
| Tabel 2 38 Penyebab Balita Stunting di Kabupaten Bantul..... | 2-79 |
| Tabel 2 39 Hasil Capaian Tatanan PHBS di Kabupaten Bantul..... | 2-79 |
| Tabel 2 40 Data penggunaan jamban di Kabupaten Bantul Tahun 2020 | 2-80 |
| Tabel 2 41 Data Penyakit Menular di Kabupaten Bantul Tahun 2016-2020 | 2-81 |
| Tabel 2 42 Jumlah Kasus DBD di Kabupaten Bantul | 2-82 |

| | |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| Tabel 2 43 Data Tidak Menular di Kabupaten Bantul Tahun 2016-2020 | 2-88 |
| Tabel 2 44 Jumlah Sebaran Kasus Covid per Kapanewon di Kabupaten Bantul | 2-90 |
| Tabel 2 45 Indikator Kinerja Utama Urusan Kesehatan Kabupaten Bantul, Tahun 2016-2020 | 2-90 |
| Tabel 2 46 Kondisi Jalan di Kabupaten Bantul Tahun 2017-2020..... | 2-91 |
| Tabel 2 47 Target dan Capaian Saluran Irigasi dalam Kondisi Baik di Kabupaten Bantul Tahun 2016-2020..... | 2-93 |
| Tabel 2 48 Target dan Capaian DI yang Terlayani Air Irigasi di Kabupaten Bantul Tahun 2016-2020..... | 2-93 |
| Tabel 2 49 Data Penanganan Banjir di Kabupaten Bantul Tahun 2016-2020..... | 2-94 |
| Tabel 2 50 Produk Perencanaan dan Peraturan Tata Ruang di Kabupaten Bantul | 2-95 |
| Tabel 2 51 Kesesuaian Pola Ruang Kabupaten Bantul..... | 2-98 |
| Tabel 2 52 Jenis dan Luas Ruang Terbuka Hijau Kabupaten Bantul..... | 2-100 |
| Tabel 2 53 Kondisi Prasarana dan Sarana Pengelolaan Air Limbah Domestik Tahun 2020..... | 2-103 |
| Tabel 2 54 Indikator Kinerja Utama Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Bantul, Tahun 2016-2020 | 2-105 |
| Tabel 2 55 Penanganan Kawasan Permukiman Kumuh di Kabupaten Bantul Tahun 2020 | 2-106 |
| Tabel 2 56 Realisasi Pembangunan RTLH di Kabupaten Bantul Tahun 2016-2020 | 2-107 |
| Tabel 2 57 Pembangunan Rusunawa dan Operasional pada Kawasan Perkotaan Yogyakarta di Kabupaten Bantul Tahun 2008-2018..... | 2-109 |
| Tabel 2 58 Indikator Kinerja Utama Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Bantul, Tahun 2016-2020..... | 2-110 |
| Tabel 2 59 Jumlah Hasil Operasi Yustisi dan Non Yustisi yang ditindaklanjuti di Kabupaten Bantul Tahun 2020..... | 2-111 |
| Tabel 2 60 Indikator Kinerja Utama Sub-urusan Ketertiban dan Ketentraman Umum Kabupaten Bantul, Tahun 2016-2020..... | 2-113 |
| Tabel 2 61 Kejadian Bencana di Kabupaten Bantul 2016-2020 | 2-114 |
| Tabel 2 62 Kerugian dan Korban Bencana di Kabupaten Bantul 2016-2020 | 2-115 |
| Tabel 2 63 Togor EWS Tsunami Kabupaten Bantul | 2-115 |
| Tabel 2 64 Indikator Kinerja Utama Sub-Urusan Bencana Kabupaten Bantul, Tahun 2016-2020 | 2-116 |
| Tabel 2 65 Rekapitulasi Bantuan Sosial Terdampak Covid-19 Tahun 2020 | 2-121 |
| Tabel 2 66 Tingkat Waktu Tanggap di Kabupaten Bantul Tahun 2016-2020..... | 2-122 |
| Tabel 2 67 Indikator Kinerja Utama Sub Urusan Kebakaran Kabupaten Bantul, Tahun 2016-2020..... | 2-123 |
| Tabel 2 68 Sarana Panti Asuhan, Panti Jompo dan Panti Rehabilitasi di Kabupaten Bantul Tahun 2016-2020..... | 2-124 |
| Tabel 2 69 Jenis PMKS di Kabupaten Bantul Tahun 2018-2020 | 2-124 |
| Tabel 2 70 Daftar PMKS Terjaring Razia di Kabupaten Bantul Tahun 2020..... | 2-126 |
| Tabel 2 71 Indikator Kinerja Utama Bidang sosial Kabupaten Bantul, Tahun 2016-2020 | 2-127 |
| Tabel 2 72 Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) di Kabupaten Bantul Tahun 2016-2020..... | 2-128 |
| Tabel 2 73 Besaran Pencari Kerja Terdaftar yang Ditempatkan di Kabupaten Bantul Tahun 2016-2020 | 2-128 |
| Tabel 2 74 Besaran Pekerja/Buruh yang Menjadi Peserta Jamsostek di Kabupaten Bantul Tahun 2016-2020..... | 2-129 |
| Tabel 2 75 Besaran Sengketa Hubungan Industrial yang Terselesaikan di Kabupaten Bantul Tahun 2016-2020..... | 2-130 |
| Tabel 2 76 Indikator Kinerja Utama Bidang Tenaga Kerja Kabupaten Bantul, Tahun 2016-2020..... | 2-130 |
| Tabel 2 77 Persentase PNS Perempuan yang Menduduki Jabatan Eselon Di Kabupaten Bantul Tahun 2016-2020..... | 2-131 |
| Tabel 2 78 Partisipasi Perempuan di Masyarakat di Kabupaten Bantul Tahun 2016-2019..... | 2-132 |
| Tabel 2 79 Jumlah KDRT di Kabupaten Bantul tahun 2017-2020..... | 2-133 |

| | |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| Tabel 2 80 Persentase Pernikahan Dini di Kabupaten Bantul Tahun 2016-2020..... | 2-134 |
| Tabel 2 81 Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan di Kabupaten Bantul Tahun 2016-2020..... | 2-134 |
| Tabel 2 82 Indikator Kinerja Utama Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Bantul, Tahun 2016-2020..... | 2-137 |
| Tabel 2 83 Ketersediaan Energi dan Protein untuk dikonsumsi di Kabupaten Bantul Tahun 2016-2020 | 2-138 |
| Tabel 2 84 Skor Pola Pangan Harapan (PPH) di Kabupaten Bantul Tahun 2016-2020..... | 2-140 |
| Tabel 2 85 Indikator Kinerja Utama Bidang Ketahanan Pangan Kabupaten Bantul, Tahun 2016-2020..2-143 | 2-143 |
| Tabel 2 86 Luas Wilayah Kerja dan Kepemilikan Hak Atas Tanah di Kabupaten Bantul..... | 2-144 |
| Tabel 2 87 Permasalahan Tanah di Kabupaten Bantul Tahun 2017 – 2020..... | 2-144 |
| Tabel 2 88 Persentase Jumlah Izin Lokasi di Kabupaten Bantul Tahun 2016-2020..... | 2-145 |
| Tabel 2 89 Indikator Kinerja Utama Bidang Pertanahan Kabupaten Bantul, Tahun 2016-2020 | 2-146 |
| Tabel 2 90 Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Tahun 2016-2020 | 2-146 |
| Tabel 2 91 Hasil Kualitas Air Sungai di Wilayah Kabupaten Bantul Tahun 2016-2020 | 2-148 |
| Tabel 2 92 Hasil Analisa Laboratorium Udara Ambient Tahun 2020..... | 2-149 |
| Tabel 2 93 Penambahan Tutupan Lahan di Kabupaten Bantul 2020..... | 2-151 |
| Tabel 2 94 Jumlah Dokumen Lingkungan Hidup dan Izin Lingkungan | 2-153 |
| Tabel 2 95 Jumlah Dokumen Lingkungan Hidup dan Izin Lingkungan yang diawasi | 2-154 |
| Tabel 2 96 Pokok Aduan Pengaduan Masyarakat Akibat Adanya Dugaan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan | 2-157 |
| Tabel 2 97 Pengelolaan Sampah Tahun 2017-2018 | 2-158 |
| Tabel 2 98 Pengelolaan Sampah Tahun 2019 | 2-158 |
| Tabel 2 99 Pengelolaan Sampah Tahun 2020 | 2-158 |
| Tabel 2 100 Rasio Tempat Pembuangan Sampah di Kabupaten Bantul Tahun 2016-2020..... | 2-159 |
| Tabel 2 101 Capaian Indikator Kinerja Utama Bidang Lingkungan Hidup Kabupaten Bantul, | 2-159 |
| Tabel 2 102 Kepemilikan Kartu Keluarga di Kabupaten Bantul Tahun 2020 | 2-161 |
| Tabel 2 103 Cakupan Penerbitan KTP per Kapanewon di Kabupaten Bantul Tahun 2020..... | 2-163 |
| Tabel 2 104 Cakupan Penerbitan KTP di Kabupaten Bantul Tahun 2016 – 2020 | 2-163 |
| Tabel 2 105 Cakupan Penerbitan Akta Kelahiran di Kabupaten Bantul Tahun 2020..... | 2-164 |
| Tabel 2 106 Cakupan Penerbitan Akta Kelahiran di Kabupaten Bantul Tahun 2016-2020..... | 2-165 |
| Tabel 2 107 Cakupan Penerbitan Akta Kematian di Kabupaten Bantul Tahun 2016-2020 | 2-166 |
| Tabel 2 108 Data Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan di Tahun 2020..... | 2-166 |
| Tabel 2 109 Indikator Kinerja Utama Bidang Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bantul, Tahun 2016-2020..... | 2-167 |
| Tabel 2 110 Rata-rata Jumlah Kelompok Binaan LPMD di Kabupaten Bantul Tahun 2016-2020 | 2-167 |
| Tabel 2 111 Kelompok Binaan PKK di Kabupaten Bantul Tahun 2016-2020 | 2-168 |
| Tabel 2 112 Output BKK dan P2MD di Kabupaten Bantul Tahun 2020 | 2-169 |
| Tabel 2 113 Indikator Kinerja Utama Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bantul, Tahun 2016-2020 | 2-170 |
| Tabel 2 114 Kepesertaan KB di Kabupaten Bantul Tahun 2016-2020 | 2-170 |
| Tabel 2 115 Cakupan Anggota BKB ber-KB di Kabupaten Bantul Tahun 2016-2020 | 2-171 |
| Tabel 2 116 Indikator Kinerja Utama Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Bantul, Tahun 2016-2020..... | 2-171 |
| Tabel 2 117 Jumlah Ijin trayek di Kabupaten Bantul Tahun 2016-2020 | 2-173 |
| Tabel 2 118 Jumlah Uji Kir Angkutan Umum di Kabupaten Bantul Tahun 2016-2020 | 2-174 |
| Tabel 2 119 Data Trayek Kendaraan Angkutan Umum yang masih Beroperasi di Kabupaten Bantul Tahun 2016-2020 | 2-178 |

| | |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| Tabel 2 120 Rasio Konektivitas Kabupaten Bantul Tahun 2016-2018 | 2-179 |
| Tabel 2 121 Rasio Konektivitas Kabupaten Bantul Tahun 2019-2020 | 2-179 |
| Tabel 2 122 V/C Ratio Ruas Jalan di Kabupaten Bantul | 2-179 |
| Tabel 2 123 Indikator Kinerja Utama Bidang Perhubungan Kabupaten Bantul, | 2-180 |
| Tabel 2 124 Alamat Subdomain Website Pemerintah Kabupaten Bantul Tahun 2020 | 2-182 |
| Tabel 2 125 Indikator Kinerja Utama Bidang Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bantul, Tahun 2016-2020..... | 2-186 |
| Tabel 2 126 Koperasi Berbadan Hukum di Kabupaten Bantul..... | 2-186 |
| Tabel 2 127 Pertumbuhan Jumlah UMKM di Kabupaten Bantul | 2-187 |
| Tabel 2 128 Penyerapan Tenaga Kerja pada UMKM di Kabupaten Bantul | 2-187 |
| Tabel 2 129 Data Penerbitan IUMK di Kabupaten Bantul | 2-188 |
| Tabel 2 130 Indikator Kinerja Utama Bidang Koperasi Usaha Kecil dan Menengah di Kabupaten Bantul, Tahun 2016-2020 | 2-188 |
| Tabel 2 131 Jumlah Investor Berskala Nasional di Kabupaten Bantul Tahun 2016-2020 | 2-189 |
| Tabel 2 132 Nilai Investasi PMA/PMDN di Kabupaten Bantul Tahun 2016-2020 | 2-189 |
| Tabel 2 133 Rasio Daya Serap Investor terhadap Tenaga Kerja di Kabupaten Bantul | 2-190 |
| Tabel 2 134 Capaian Indikator Kinerja Utama Bidang Penanaman Modal Kabupaten Bantul, Tahun 2016-2020..... | 2-191 |
| Tabel 2 135 Kegiatan Kepemudaan di Kabupaten Bantul Tahun 2020 | 2-192 |
| Tabel 2 136 Perolehan Medali pada Pekan Olahraga Pelajar di Kabupaten Bantul Tahun 2020 | 2-195 |
| Tabel 2 137 Pekan Paralimpic Nasional (PEPARNAS) XV JAWA BARAT Tahun 2018 | 2-195 |
| Tabel 2 138 Kejuaraan Nasional NPC Indonesia 2019..... | 2-196 |
| Tabel 2 139 Kejuaraan Tenis Kursi Roda "Kapusrehab Cup 2020" | 2-197 |
| Tabel 2 140 Indikator Kinerja Utama Bidang Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Bantul, Tahun 2016-2020..... | 2-197 |
| Tabel 2 141 Capaian indikator kegiatan Berdasarkan pelaksanaan kegiatan tahun 2020 | 2-198 |
| Tabel 2 142 Tolak Ukur Kinerja Penyelenggaraan SDI | 2-200 |
| Tabel 2 143 Lokasi Penempatan Peralatan Penyadap..... | 2-203 |
| Tabel 2 144 Jumlah Panggilan Masuk Januari-November 2020 | 2-206 |
| Tabel 2 145 Pelaksanaan Kegiatan Pengamanan Sistem Elektronik | 2-207 |
| Tabel 2 146 Hasil Pelaksanaan Asesmen | 2-208 |
| Tabel 2 147 Insiden Keamanan Informasi Tahun 2020 | 2-209 |
| Tabel 2 148 Capaian Indiaktor Utama Persandian..... | 2-210 |
| Tabel 2 149 Rekapitulasi Fasilitasi Kelompok Seni di Kabupaten Bantul Tahun 2017 – 2020 | 2-212 |
| Tabel 2 150 Penetapan Cagar Budaya di Kabupaten Bantul..... | 2-214 |
| Tabel 2 151 Data Budaya Tak Benda potensi Warisan Budaya Tak Benda (WBTB) di Kabupaten Bantul | 2-226 |
| Tabel 2 152 Indikator Kinerja Utama Bidang Kebudayaan Kabupaten Bantul, Tahun 2016-2020.... | 2-230 |
| Tabel 2 153 Jenis Perpustakaan di Kabupaten Bantul tahun 2020 | 2-231 |
| Tabel 2 154 Jumlah Pojok Baca..... | 2-231 |
| Tabel 2 155 Jumlah Perpustakaan yang Terakreditasi | 2-232 |
| Tabel 2 156 Jumlah Pengunjung Perpustakaan di Kabupaten Bantul Tahun 2016-2020 | 2-233 |
| Tabel 2 157 Jumlah Pengunjung Perpustakaan Menurut Usia tahun 2020 | 2-233 |
| Tabel 2 158 Jumlah Koleksi Buku/ Bahan Pustaka di Kabupaten Bantul Tahun 2016-2020 | 2-235 |
| Tabel 2 159 Indikator Kinerja Utama Bidang Perpustakaan Kabupaten Bantul, Tahun 2016-2020.. | 2-235 |
| Tabel 2 160 Data Hasil Pengawasan Kearsipan..... | 2-236 |
| Tabel 2 161 Daftar akuisisi yang telah dilaksanakan..... | 2-237 |
| Tabel 2 162 Jumlah Arsip yang Disimpan dan Dikelola pada Tahun 2020 | 2-238 |

| | |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| Tabel 2 163 Indikator Kinerja Utama Bidang Kearsipan Kabupaten Bantul, Tahun 2016-2020..... | 2-239 |
| Tabel 2 164 Produksi Perikanan Budidaya menurut Jenis Ikan di Kabupaten Bantul Tahun 2016-2020 | 2-240 |
| Tabel 2 165 Rumah Tangga Perikanan (RTP) Budidaya di Kabupaten Bantul Tahun 2016-2020..... | 2-241 |
| Tabel 2 166 Produksi Benih Ikan dari BBI di Kabupaten Bantul Tahun 2016-2020 | 2-241 |
| Tabel 2 167 Produksi Perikanan Tangkap di Kabupaten Bantul Tahun 2016-2020..... | 2-242 |
| Tabel 2 168 Indikator Kinerja Utama Bidang Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bantul Tahun 2016-2020..... | 2-243 |
| Tabel 2 169 Jumlah Kunjungan Wisatawan dan PAD Sektor Pariwisata di Kabupaten Bantul Tahun 2016-2020..... | 2-244 |
| Tabel 2 170 Jumlah Daya Tarik Wisata dan Usaha Pariwisata di Kabupaten Bantul Tahun 2016-2020 2- | 244 |
| Tabel 2 171 Data Event Tahun 2019..... | 2-245 |
| Tabel 2 172 Jumlah Wisatawan Per Destinasi Wisata di Kabupaten Bantul Tahun 2016-2020 | 2-246 |
| Tabel 2 173 Desa Wisata di Kabupaten Bantul Tahun 2020 | 2-246 |
| Tabel 2 174 Indikator Kinerja Utama Bidang Pariwisata Kabupaten Bantul, Tahun 2016-2020 | 2-248 |
| Tabel 2 175 Perkembangan Luas Panen, Produksi dan Produktivitas Tanaman Pangan Utama di Kabupaten Bantul Tahun 2016-2020..... | 2-249 |
| Tabel 2 176 Perkembangan Luas Panen, Produksi dan Produktivitas Tanaman Hortikultura Utama di Kabupaten Bantul Tahun 2016-2020 | 2-251 |
| Tabel 2 177 Produktivitas Komoditas Perkebunan di Kabupaten Bantul Tahun 2016-2020 | 2-252 |
| Tabel 2 178 Populasi Ternak Besar di Kabupaten Bantul Tahun 2016-2020 | 2-253 |
| Tabel 2 179 Populasi Ternak Kecil di Kabupaten Bantul Tahun 2016-2020 | 2-254 |
| Tabel 2 180 Populasi Ternak Unggas di Kabupaten Bantul Tahun 2016-2020 | 2-254 |
| Tabel 2 181 Produksi Komoditas Hasil Peternakan Utama di Kabupaten Bantul Tahun 2016-20202-255 | 2-255 |
| Tabel 2 182 Kasus Penyakit Hewan Ternak Kabupaten Bantul Tahun 2016-2020 | 2-256 |
| Tabel 2 183 Indikator Kinerja Utama Bidang Pertanian Kabupaten Bantul, Tahun 2016-2020 | 2-256 |
| Tabel 2 184 Data Pasar Rakyat di Kabupaten Bantul | 2-257 |
| Tabel 2 185 Perkembangan Ekspor di Kabupaten Bantul Tahun 2016-2020..... | 2-259 |
| Tabel 2 186 Kontribusi PDRB Sektor Perdagangan di Kabupaten Bantul Tahun 2016-2020 (dalam juta rupiah) | 2-259 |
| Tabel 2 187 Indikator Kinerja Utama Bidang Perdagangan Kabupaten Bantul, Tahun 2016-2020 ... | 2-260 |
| Tabel 2 188 Pertumbuhan Industri di Kabupaten Bantul Tahun 2016 – 2020..... | 2-260 |
| Tabel 2 189 Cakupan Industri Kreatif di Kabupaten Bantul Tahun 2016-2020 | 2-262 |
| Tabel 2 190 Indikator Kinerja Utama Bidang Perindustrian Kabupaten Bantul, Tahun 2016-2020.. | 2-262 |
| Tabel 2 191 Jumlah Transmigran di Kabupaten Bantul | 2-263 |
| Tabel 2 192 Daftar Kuota Penempatan Transmigrasi Tahun 2020..... | 2-263 |
| Tabel 2 193 Indikator Kinerja Utama Sekretariat Daerah Kabupaten Bantul, Tahun 2016-2020..... | 2-264 |
| Tabel 2 194 Indikator Kinerja Utama Sekretariat Dewan Kabupaten Bantul, Tahun 2016-2020 | 2-266 |
| Tabel 2 195 Indikator Kinerja Utama Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bantul, Tahun 2016-2020 | 2-267 |
| Tabel 2 196 Gambaran Keuangan Kabupaten Bantul | 2-268 |
| Tabel 2 197 Kondisi Jumlah Pegawai di Kabupaten Bantul Tahun 2016-2020 | 2-272 |
| Tabel 2 198 Indikator Kinerja Pembangunan Bidang Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Bantul, Tahun 2016-2020..... | 2-273 |
| Tabel 2 199 Jumlah Penelitian/Survei dan Pengabdian kepada Masyarakat di Kabupaten Bantul Tahun 2016-2020..... | 2-275 |

| | |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| Tabel 2 200 Target dan Realisasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan (THLP) Internal dan Eksternal di Kabupaten Bantul Tahun 2016-2020..... | 2-278 |
| Tabel 2 201 Kondisi Jumlah Aparatur Pengawasan di Kabupaten Bantul Tahun 2020 | 2-278 |
| Tabel 2 202 Indikator Kinerja Pembangunan SPIP Kabupaten Bantul, Tahun 2016-2020..... | 2-279 |
| Tabel 2 203 Indeks Kepuasan Masyarakat pada Pelayanan Kapanewon Lingkup Kabupaten Bantul 2016-2020..... | 2-280 |
| Tabel 2 204 Indikator Kinerja Utama Sub-urusan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri Kabupaten Bantul, Tahun 2016-2020..... | 2-281 |
| Tabel 2 205 Penetapan Desa Budaya di Kabupaten Bantul | 2-285 |
| Tabel 2 206 Penetapan Rintisan Desa/Kalurahan Budaya di Kabupaten Bantul..... | 2-286 |
| Tabel 2 207 Penetapan Kalurahan Wisata di Kabupaten Bantul..... | 2-286 |
| Tabel 2 208 Kelompok Prima di Kalurahan Kabupaten Bantul Tahun 2009 - 2019 | 2-290 |
| Tabel 2 209 Penetapan Kalurahan Mandiri Pangan di Kabupaten Bantul..... | 2-292 |
| Tabel 2 210 Rincian Pendaftaran Tanah Kasultanan dan Kadipaten di Kabupaten Bantul Tahun 2016 – 2020..... | 2-294 |
| Tabel 2 211 Kalurahan dan Satuan Ruang Strategis di Kabupaten Bantul..... | 2-295 |
| Tabel 2 212 Persentase Pengeluaran Konsumsi di Kabupaten Bantul Tahun 2016-2020 | 2-296 |
| Tabel 2 213 Jumlah Kantor Bank Umum dan Bank BPR di Kabupaten Bantul | 2-297 |
| Tabel 2 214 Rasio Elektrifikasi di Kabupaten Bantul Tahun 2017-2019..... | 2-298 |
| Tabel 2 215 Jumlah Wifi Publik di Kantor Pemerintah Kalurahan Menurut Kapanewon di Kabupaten Bantul Tahun 2019 | 2-299 |
| Tabel 2 216 Hasil Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Kabupaten Bantul Tahun 2016-2019 | 2-301 |
| Tabel 2 217 Hasil Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Kabupaten Bantul Tahun 2020 | 2-302 |
| Tabel 2 218 Angka Kriminalitas di Kabupaten Bantul Tahun 2016-2020 | 2-303 |
| Tabel 2 219 Jumlah Demonstrasi di Kabupaten Bantul Tahun 2017-2020 | 2-304 |
| Tabel 2 220 Pelayanan Perizinan OSS dan Non OSS Kabupaten Bantul Tahun 2020 | 2-306 |
| Tabel 2 221 Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan..... | 2-307 |
| Tabel 2 222 Rekapitulasi Perizinan di Kabupaten Bantul Tahun 2016-2020 | 2-312 |
| Tabel 2 223 Perda yang Mendukung Iklim Usaha/Investasi di Kabupaten Bantul..... | 2-312 |
| Tabel 2 224 Status Desa di Kabupaten Bantul | 2-313 |
| Tabel 2 225 Rasio Ketergantungan di Kabupaten Bantul Tahun 2016–2020 | 2-319 |
| Tabel 2 226 Hasil Analisis Gambaran Umum Kondisi Daerah Terhadap Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan..... | 2-320 |
| Tabel 2 227 Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah 2016-2021 Kabupaten Bantul..... | 2-339 |
| Tabel 2 228 Capaian Sasaran Jangka Menengah Daerah Tahun 2016 - 2020 Kabupaten Bantul | 2-341 |
| Tabel 2 229 Capaian SPM Bidang Pendidikan di Kabupaten Bantul Tahun 2019 - 2020..... | 2-347 |
| Tabel 2 230 Capaian SPM Bidang Kesehatan di Kabupaten Bantul Tahun 2019-2020..... | 2-348 |
| Tabel 2 231 Capaian SPM Bidang Pekerjaan Umum di Kabupaten Bantul Tahun 2019 - 2020 | 2-351 |
| Tabel 2 232 Capaian SPM Bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman di Kabupaten Bantul Tahun 2019-2020 | 2-352 |
| Tabel 2 233 Capaian SPM Bidang Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat di Kabupaten Bantul Tahun 2019-2020..... | 2-353 |
| Tabel 2 234 Capaian SPM Bidang Sosial di Kabupaten Bantul Tahun 2019-2020 | 2-354 |
| Tabel 2 235 Pemanfaatan CSR di Kabupaten Bantul Tahun 2020 | 2-355 |
| Tabel 3 1 Perkembangan Realisasi APBD Kabupaten Bantul Tahun 2016-2020 (Rp.Juta)..... | 3-6 |
| Tabel 3 2 Rata-rata Pertumbuhan Realisasi Pendapatan Daerah (Rp.Juta) Tahun Anggaran 2016-2020 | 3-9 |
| Tabel 3 3 Realisasi CSR Kabupaten Bantul Tahun 2016-2020 | 3-5 |

| | |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| Tabel 3 4 Indikator Dimensi Kondisi Keuangan Kabupaten Bantul Tahun 2016-2020 | 3-12 |
| Tabel 3 5 Rata-rata Pertumbuhan Realisasi Belanja Daerah Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2016-2020 (Rp.Juta) | 3-17 |
| Tabel 3 6 Rata-rata Pertumbuhan Realisasi Pembiayaan Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2016-2020 (Rp.Juta)..... | 3-21 |
| Tabel 3 7 Realisasi Penyertaan Modal dan Bagian Laba atas Penyertaan Modal Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2016-2020 | 3-23 |
| Tabel 3 8 Rata-rata Pertumbuhan Neraca Daerah Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2016-2020.3-31 | |
| Tabel 3 9 Analisis Rasio Neraca Daerah (Rp juta) Kabupaten Bantul, 2016-2020..... | 3-36 |
| Tabel 3 10 Proporsi Realisasi Belanja Terhadap Anggaran Belanja Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2016-2020 | 3-40 |
| Tabel 3 11 Analisis Proporsi Belanja Pemenuhan Kebutuhan Aparatur Kab Bantul, 2016-2020 | 3-41 |
| Tabel 3 12 Perkembangan Proporsi Belanja Pemenuhan Kebutuhan Aparatur Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2016-2020 | 3-42 |
| Tabel 3 13 Realisasi Pengeluaran Wajib dan Mengikat serta Prioritas Utama Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2016-2020 | 3-43 |
| Tabel 3 14 Komposisi Penutup Defisit Riil Anggaran Kabupaten Bantul, 2016-2020 (Rp juta)..... | 3-45 |
| Tabel 3 15 Realisasi Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Kabupaten Bantul, 2016-2020 (Rp juta).... | 3-46 |
| Tabel 3 16 Pendapatan Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 | 3-49 |
| Tabel 3 17 Pembiayaan Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 | 3-51 |
| Tabel 3 18 Proyeksi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kab Bantul Tahun 2021-2026 | 3-56 |
| Tabel 3 19 Proyeksi Penyertaan Modal pada BUMD Tahun 2021-2026..... | 3-59 |
| Tabel 3 20 Proyeksi Pajak Daerah Kabupaten Bantul Berdasarkan Hasil FGD dengan Stakeholder Terkait | 3-64 |
| Tabel 3 21 Proyeksi Retribusi Daerah Kabupaten Bantul Berdasarkan Hasil FGD dengan Stakeholder Terkait | 3-68 |
| Tabel 3 22 Jumlah Investor dan Penyerapan Tenaga Kerja Kabupaten Bantul Tahun 2016 - 2020 .3-71 | |
| Tabel 3 23 Perhitungan Kapasitas Riil Keuangan Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021-2026 | 3-78 |
| Tabel 3 24 Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan Daerah untuk Mendanai Pembangunan Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021-2026 | 3-80 |
| Tabel 3 25 Rencana Penggunaan Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan Kabupaten Bantul Tahun 2021-2026 | 3-81 |
| Tabel 4 1 Prioritas Lima Tahun Tahap Keempat RPJPD DIY 2005-2025..... | 4-29 |
| Tabel 4 2 Prioritas Lima Tahun Tahap Keempat RPJPD di Kabupaten Bantul 2006-2025 | 4-62 |
| Tabel 4 3 Indikasi Program Rencana Struktur Ruang | 4-69 |
| Tabel 4 4 Indikasi Program Rencana Pola Ruang | 4-73 |
| Tabel 4 5 Indikasi Program Rencana Kawasan Strategis | 4-79 |
| Tabel 4 6 Tabel Rekomendasi Program KLHS RPJMD | 4-86 |
| Tabel 4 7 Tabel Identifikasi RPJMD Daerah Lain | 4-89 |
| Tabel 5 1 Keselarasan Misi Pembangunan RPJMN, RPJMD Provinsi DIY dan RPJMD Kabupaten Bantul | 5-5 |
| Tabel 5 2 Keselarasan Misi RPJP Kabupaten Bantul dengan Misi RPJMD Tahun 2021-2026 | 5-6 |
| Tabel 5 3 Visi Misi Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Tahun 2021-2026 | 5-8 |
| Tabel 6 1 Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan | 6-12 |
| Tabel 6 2 Target Pencapaian 18 Indikator Kabupaten Kreatif | 6-22 |
| Tabel 6 3 Target Pencapaian Kategori Kabupaten Layak Anak | 6-28 |
| Tabel 6 4 Rencana Pengelolaan Kabupaten Layak Anak (KLA) tahun 2022 -2026..... | 6-29 |
| Tabel 6 5 Arah Kebijakan Pengembangan PAUD | 6-30 |

| | |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| Tabel 6 6 Arah Kebijakan Pengembangan POSYANDU | 6-33 |
| Tabel 6 7 Rencana Kegiatan Puskesos-SLRT tahun 2022 -2026 | 6-34 |
| Tabel 6 8 Tujuan dan Sasaran Pembangunan Sanitasi..... | 6-35 |
| Tabel 6 9 Target Penanganan Air Limbah Domestik dan Penanganan Drainase Tahun 2021 - 2025 . | 6-36 |
| Tabel 6 10 Target Pengelolaan Persampahan Tahun 2021 - 2025..... | 6-36 |
| Tabel 6 11 Program Pelayanan Dasar RPJMD dalam Pemenuhan SPM..... | 6-40 |
| Tabel 6 12 Penetapan Kalurahan Mandiri Pangan di Kabupaten Bantul..... | 6-52 |
| Tabel 6 13 Rencana pengembangan Pelayanan Kesehatan Tradisional Komplementer di Puskesmas . | 6-54 |
| Tabel 6 14 Pembentukan Kelompok Jaga Warga di Kabupaten Bantul | 6-55 |
| Tabel 6 15 Progres Penyusunan Peraturan Desa/Kalurahan tentang Pemanfaatan Tanah Desa/Kalurahan di Kabupaten Bantul..... | 6-56 |
| Tabel 6 16 Rincian Inventarisasi Tanah Kalurahan di Kabupaten Bantul Tahun 2021 – 2026 | 6-59 |
| Tabel 6 17 Kalurahan dan Satuan Ruang Strategis di Kabupaten Bantul..... | 6-59 |
| Tabel 6 18 Arah Pemanfaatan Tata Ruang Keistimewaan DIY di Kabupaten Bantul | 6-60 |
| Tabel 6 19 Rencana Pembangunan Gedung di Kabupaten Bantul Tahun 2021 – 2026..... | 6-63 |
| Tabel 6 20 Program Pembangunan Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021-2026 | 6-66 |
| Tabel 7 1 Kerangka Pendanaan Pembangunan Daerah Tahun 2021-2026 Kabupaten Bantul..... | 7-2 |
| Tabel 7 2 Program Pembangunan Daerah yang disertai Pagu Indikatif Kabupaten Bantul Tahun 2021- 2026..... | 7-4 |
| Tabel 8 1 Indikator Kinerja Makro Kabupaten Bantul Tahun 2021-2026. | 8-2 |
| Tabel 8 2 Penetapan Indikator Kinerja Utama Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2022-2026. | 8-2 |
| Tabel 8 3 Penetapan Indikator Kinerja Daerah terhadap Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Kabupaten Bantul..... | 8-5 |

DAFTAR GAMBAR

| | |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| Gambar 1 1 Alur Keterhubungan Antar Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah..... | 1-8 |
| Gambar 2 1 Peta Administrasi Kabupaten Bantul | 2-2 |
| Gambar 2 2 Luas Wilayah Menurut Kapanewon di Kabupaten Bantul | 2-2 |
| Gambar 2 3 Luas Wilayah menurut Ketinggian dari Permukaan Laut di Kabupaten Bantul..... | 2-6 |
| Gambar 2 4 Kemiringan Lereng di Kabupaten Bantul..... | 2-7 |
| Gambar 2 5 Peta Geologi Kabupaten Bantul..... | 2-9 |
| Gambar 2 6 Peta Jenis Tanah Kabupaten Bantul | 2-10 |
| Gambar 2 7 Peta Sub Das di Kabupaten Bantul | 2-12 |
| Gambar 2 8 Jumlah Curah Hujan Menurut Bulan di Kabupaten Bantul Tahun 2016-2020 | 2-14 |
| Gambar 2 9 Jumlah Hari Hujan Menurut Bulan di Kabupaten Bantul Tahun 2016-2020 | 2-14 |
| Gambar 2 10 Peta Kawasan Rawan Bencana Gempa Bumi Kabupaten Bantul..... | 2-27 |
| Gambar 2 11 Peta Kawasan Rawan Bencana Longsor Kabupaten Bantul..... | 2-28 |
| Gambar 2 12 Peta Kawasan Rawan Bencana Banjir Kabupaten Bantul..... | 2-28 |
| Gambar 2 13 Peta Kawasan Rawan Bencana Gelombang Pasang Kabupaten Bantul | 2-29 |
| Gambar 2 14 Peta Kawasan Rawan Bencana Kekeringan Kabupaten Bantul..... | 2-30 |
| Gambar 2 15 Peta Bahaya Cuaca Ekstrim Kabupaten Bantul | 2-31 |
| Gambar 2 16 Peta Bahaya Tsunami Kabupaten Bantul | 2-31 |
| Gambar 2 17 Peta Bahaya Kebakaran Kabupaten Bantul..... | 2-32 |
| Gambar 2 18 Peta Bahaya Epidemi Wabah Penyakit Kabupaten Bantul..... | 2-32 |
| Gambar 2 19 Piramida Penduduk Kabupaten Bantul 2021 | 2-39 |
| Gambar 2 20 Komposisi Penduduk menurut Usia Kabupaten Bantul 2016-2020 | 2-40 |
| Gambar 2.21 Perkembangan PDRB Kabupaten Bantul Tahun 2016-2020 | 2-41 |
| Gambar 2 22 Perkembangan PDRB Kabupaten Bantul Atas Dasar Harga Konstan 2010 | 2-42 |
| Gambar 2 23 Perkembangan PDRB (milyar) ADHK 2010 | 2-42 |
| Gambar 2 24 Pertumbuhan Ekonomi Kab Bantul disandingkan dengan DIY Tahun 2016-2020 | 2-44 |
| Gambar 2 25 Struktur PDRB 2020 dan Pertumbuhan Ekonomi Menurut Lapangan Usaha..... | 2-45 |
| Gambar 2 26 Distribusi Persentase PDRB Kabupaten Bantul Atas Dasar Harga Berlaku menurut Kelompok Sektor (persen), 2016-2020..... | 2-46 |
| Gambar 2 27 Pemetaan Pertumbuhan dan Kontribusi Lapangan Usaha di Kabupaten Bantul Tahun 2020..... | 2-48 |
| Gambar 2 28 Inflasi di Kabupaten Bantul 2016-2020 | 2-51 |
| Gambar 2 29 Perkembangan Gini Rasio di Kabupaten Bantul dan DIY 2016-2020 | 2-52 |
| Gambar 2 30 Persentase Tingkat Kemiskinan Kabupaten Bantul dan DIY 2016-2020 | 2-53 |
| Gambar 2 31 Perkembangan Angka Rata-rata Lama Sekolah Kabupaten Bantul | 2-57 |
| Gambar 2 32 Perkembangan Angka Harapan Lama Sekolah Kabupaten Bantul..... | 2-58 |
| Gambar 2 33 Umur (Angka) Harapan Hidup Kabupaten Bantul Tahun 2016-2020 | 2-59 |
| Gambar 2 34 Perubahan Angka Kematian Bayi Kabupaten Bantul Tahun 2016-2020 | 2-60 |
| Gambar 2 35 Kondisi Angka Kematian Ibu Kabupaten Bantul Tahun 2016-2020 | 2-61 |
| Gambar 2 36 Prevalensi Gizi Buruk pada Balita di Kabupaten Bantul | 2-77 |
| Gambar 2 37 Prevalensi Balita Stunting di Kabupaten Bantul Tahun 2016-2020 | 2-78 |
| Gambar 2 38 Angka Penemuan Kasus dan Kesembuhan TB di Kabupaten Bantul..... | 2-84 |
| Gambar 2 39 Penemuan Kasus HIV AIDS di Kabupaten Bantul | 2-86 |
| Gambar 2 40 Prevalensi HIV AIDS di Kabupaten Bantul | 2-87 |
| Gambar 2 41 Peta Kesesuaian Pemanfaatan Ruang Kabupaten Bantul Tahun 2019 | 2-100 |
| Gambar 2 42 Peta Identifikasi RTH Publik Kawasan Perkotaan Kabupaten Bantul Tahun 2019 | 2-102 |

| | |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| Gambar 2 43 Peta Indeks Risiko Air Limbah Domestik | 2-104 |
| Gambar 2 44 Perkembangan Kasus Covid-19 per 31 Juli 2021 | 2-117 |
| Gambar 2 45 Kasus Covid-19 per 31 Juli 2021 | 2-118 |
| Gambar 2 46 Peta Wilayah Manajemen Kebakaran Kabupaten Bantul Tahun 2021 | 2-123 |
| Gambar 2 47 Persentase Partisipasi PNS Perempuan di Lembaga Pemerintahan Kabupaten Bantul Tahun 2016 - 2020 | 2-131 |
| Gambar 2 48 Indeks Pembangunan Gender Kabupaten Bantul Tahun 2017-2020..... | 2-135 |
| Gambar 2 49 Indeks Pemberdayaan Gender Kabupaten Bantul Tahun 2017-2020 | 2-136 |
| Gambar 2 50 Skor Pola Pangan Harapan di Kabupaten Bantul Tahun 2016-2020..... | 2-141 |
| Gambar 2 51 Tren Kualitas Lingkungan Hidup di Kabupaten Bantul Tahun 2016 – 2020 | 2-147 |
| Gambar 2 52 Peta lokasi pengambilan sampel air sungai | 2-148 |
| Gambar 2 53 Grafik Indeks Kualitas Air Sungai di Kabupaten Bantul Tahun 2016 - 2020 | 2-149 |
| Gambar 2 54 Grafik Indeks Kualitas Udara Kabupaten Bantul | 2-150 |
| Gambar 2 55 Peta Tutupan Vegetasi Kabupaten Bantul..... | 2-151 |
| Gambar 2 56 Grafik Indeks Tutupan Lahan Kabupaten Bantul..... | 2-152 |
| Gambar 2 57 Cakupan Kepemilikan KIA Tahun 2020..... | 2-162 |
| Gambar 2 58 Jumlah Penumpang Angkutan Umum di Kabupaten Bantul Tahun 2016-2020..... | 2-172 |
| Gambar 2 59 Jumlah Kecelakaan Lalu Lintas di Kabupaten Bantul Tahun 2016-2020..... | 2-175 |
| Gambar 2 60 Jumlah Kecelakaan Lalu Lintas di Ruas Jalan Kewenangan Kabupaten Bantul Tahun 2016-2020..... | 2-176 |
| Gambar 2 61 Grafik Dataset menurut Perangkat Daerah di Portal Data..... | 2-200 |
| Gambar 2 62 Target dan Realisasi Indeks Pembangunan Kebudayaan Kabupaten Bantul Tahun 2016- 2021 | 2-229 |
| Gambar 2 63 Perkembangan Nilai Tukar Petani Kabupaten Bantul 2016-2020..... | 2-297 |
| Gambar 2 64 Grafik Indeks RB Kabupaten Bantul Tahun 2016-2020 | 2-302 |
| Gambar 2 65 Jumlah Penduduk Menurut Jenjang Pendidikan | 2-317 |
| Gambar 3 1 Struktur Pendapatan Daerah Kabupaten Bantul 2016-2020 | 3-10 |
| Gambar 3 2 Target dan Realisasi Pendapatan Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2016-2020 | 3-11 |
| Gambar 3 3 Komposisi Belanja Kabupaten Bantul, 2016– 2020 | 3-18 |
| Gambar 3 4 Target dan Realisasi Belanja Daerah Kabupaten Bantul, 2016-2020 | 3-19 |
| Gambar 5 1 Keselarasan Visi RPJMN, RPJMD DIY, dan Visi RPJMD Kabupaten Bantul | 5-3 |
| Gambar 6 1 Arah Kebijakan Pembangunan Tahunan | 6-21 |
| Gambar 6 2 Kondisi Desa/Kalurahan Budaya di Kabupaten Bantul Tahun 2021 | 6-51 |

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Pembangunan daerah merupakan perwujudan dari pelaksanaan urusan pemerintahan yang telah diserahkan ke daerah sebagai bagian integral dari pembangunan nasional. Pembangunan daerah Kabupaten Bantul adalah upaya bersama yang terencana secara sistematis untuk peningkatan kualitas kehidupan dan merealisasikan seluruh potensi secara berkesinambungan. Hakikat pembangunan Daerah adalah mewujudkan tujuan pembentukan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang ditegaskan dalam alinea keempat pembukaan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 yaitu:

”Kemudian daripada itu untuk membentuk suatu Pemerintah Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial, maka disusunlah Kemerdekaan Kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia, yang terbentuk dalam suatu susunan Negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasarkan kepada Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang adil dan beradab, Persatuan Indonesia, dan Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia”.

Pada tataran teknis operasional, daerah melaksanakan pembangunan untuk peningkatan dan pemerataan pendapatan masyarakat, kesempatan kerja, lapangan berusaha, meningkatkan akses, dan kualitas pelayanan publik serta daya saing daerah.

Pembangunan daerah dilaksanakan melalui suatu proses perencanaan pembangunan daerah untuk:

- a. mendukung koordinasi antarpelaku pembangunan;
- b. menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi, dan sinergi baik antardaerah, antarruang, antarwaktu, antarfungsi pemerintah maupun antara Pusat dan Daerah;
- c. menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan;
- d. mengoptimalkan partisipasi masyarakat; dan
- e. menjamin tercapainya penggunaan sumber daya secara efisien, efektif, berkeadilan, dan berkelanjutan.

Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah mengamanatkan bahwa Kepala Daerah menyusun dokumen perencanaan daerah untuk periode lima tahun berupa Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). RPJMD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak dilantik sampai dengan berakhirnya masa jabatan Kepala Daerah.

Hasil pemilihan kepala daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 menetapkan Bupati dan Wakil Bupati terpilih adalah Abdul Halim Muslih dan Joko B. Purnomo. Pelantikan dilaksanakan pada Jumat 26 Februari 2021 di Bangsal Kepatihan Yogyakarta oleh Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Sri Sultan Hamengkubuwono X yang diawali dengan pembacaan Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 131.34-269 Tahun 2021 tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Hasil Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2020 di Kabupaten pada Daerah Istimewa Yogyakarta.

Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016 Pasal 201 ayat (7) menyebutkan bahwa Bupati dan Wakil Bupati hasil pemilihan tahun 2020 menjabat sampai dengan tahun 2024. Sedangkan Surat

Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 640/16/SJ tanggal 4 Januari 2021 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Pasca Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2020 angka 3 (tiga) menyatakan bahwa periodesasi RPJMD berdasarkan masa jabatan dan bukan berdasarkan waktu menjabat sehingga periodesasi RPJMD bagi daerah yang melaksanakan pilkada serentak Tahun 2020 adalah Tahun 2021-2026.

RPJMD Tahun 2021-2026 merupakan bagian dari RPJP Kabupaten Bantul Tahun 2006-2025, yakni Tahapan IV RPJPD. RPJMD Tahun 2021-2026 disusun dengan memperhatikan capaian-capaiyan yang telah diwujudkan oleh RPJMD 2016-2021.

Tahapan penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2021-2026 dilaksanakan sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 terdiri atas tahap persiapan penyusunan, tahap penyusunan rancangan awal, tahap penyusunan rancangan, tahap pelaksanaan Musrenbang, tahap perumusan rancangan akhir dan tahap penetapan RPJMD.

1.2. DASAR HUKUM PENYUSUNAN

Dasar hukum penyusunan RPJMD Tahun 2021-2026 adalah sebagai berikut:

1. Undang-undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438).
6. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
7. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 tentang Kajian Lingkungan Hidup Strategis (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 228, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5941);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);
16. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
 17. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10)
 18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1213);
 19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 tahun 2018 tentang Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 459);
 20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
 21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
 22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan


- Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
 24. Peraturan Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2017-2022 (Lembaran Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2018 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 3);
 25. Peraturan Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2019-2039 (Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2019 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 5);
 26. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 34 Tahun 2018 tentang Rencana Aksi Daerah Tujuan Pembangunan Berkelanjutan Tahun 2018-2022 (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2018 Nomor 34) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 86 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 34 Tahun 2018 tentang Rencana Aksi Daerah Tujuan Pembangunan Berkelanjutan Tahun 2018-2022 (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2019 Nomor 86);
 27. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 14 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2006-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Seri D Tahun 2005 Nomor 14), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 14 Tahun 2005 tentang

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2006-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Seri D Tahun 2010 Nomor 12);.

28. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 04 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bantul Tahun 2010–2030 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2011 Seri C Nomor 04).

1.3. HUBUNGAN ANTAR DOKUMEN

RPJMD Tahun 2021-2026 merupakan dokumen rencana pembangunan daerah sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari sistem perencanaan pembangunan nasional. Hubungan antara RPJMD dengan dokumen rencana pembangunan lainnya adalah sebagai berikut:



Sumber: Bappenas, 2017

Gambar 1 1 Alur Keterhubungan Antar Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah

1.3.1. Keterhubungan RPJMD dan RPJPD

Pada gambar di atas terlihat bahwa RPJMD mempedomani RPJPD. RPJMD Tahun 2021-2026 merupakan RPJMD keempat dari tahapan pelaksanaan RPJPD Kabupaten Bantul Tahun 2005-2025. RPJMD periode 2021-2026 diarahkan untuk menuntaskan pencapaian visi pembangunan jangka panjang tahun 2005 – 2025.

Visi RPJPD Kabupaten Bantul tahun 2005-2025 adalah: “Bantul Projotamansari Sejahtera, Demokratis, dan Agamis”. Kata “Projotamansari” dimaknai sebagai: etos kerja yang melandasi pola sikap, pola tindak, dan pola pikir seluruh masyarakat Kabupaten Bantul beserta aparatur Pemerintah Daerah. Kata “Sejahtera, Demokratis, dan Agamis” merupakan keadaan yang ingin diwujudkan di tahun 2025. Secara singkat, kondisi yang ingin diwujudkan Kabupaten Bantul tahun 2025 adalah: “Bantul yang Produktif-Profesional, Ijo Royo-royo, Tertib, Aman, Sehat, Asri, Sejahtera, dan Demokratis dan Agamis”.

1.3.2. Keterhubungan RPJMD dan RPJMN Tahun 2020-2024

RPJMD memperhatikan dan mempedomani RPJMN, sehingga penyusunan RPJMD Tahun 2021-2026 memperhatikan dan mempedomani substansi RPJMN yang telah ditetapkan dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2020-2024. Visi Presiden menjadi landasan utama penyusunan RPJMN 2020-2024. Visi Presiden dalam RPJMN 2020-2024, adalah: “Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong”.

1.3.3. Keterhubungan RPJMD Kabupaten Bantul dengan RPJMD Daerah Istimewa Yogyakarta

Kabupaten Bantul merupakan salah satu daerah dalam lingkup Daerah Istimewa Yogyakarta. Penyusunan RPJMD Tahun 2021-2026 mempedomani visi RPJMD Daerah Istimewa Yogyakarta tahun 2017-2022. Visi Daerah Istimewa Yogyakarta dalam lima tahun ke depan untuk mengangkat potensi Selatan Yogyakarta khususnya dan Daerah Istimewa Yogyakarta pada umumnya adalah: “Terwujudnya Peningkatan Kemuliaan Martabat Manusia Jogja”.

1.3.4. Keterhubungan RPJMD dengan Rencana Tata Ruang Wilayah

Penyusunan RPJMD Tahun 2021-2026 memperhatikan dan mempertimbangkan pola ruang dan struktur ruang yang telah ditetapkan dalam RTRW Nasional, RTRW Daerah Istimewa Yogyakarta dan RTRW Kabupaten Bantul sebagai dasar dalam penetapan lokasi program dan kegiatan pembangunan yang berkaitan dengan pemanfaatan ruang daerah di Kabupaten Bantul. RPJMD Kabupaten Bantul juga memuat strategi dan arah kebijakan pengembangan wilayah sebagai pusat pertumbuhan dan pusat kegiatan sebagaimana tujuan dari RTRW Kabupaten Bantul.

1.3.5. Keterhubungan RPJMD dengan Renstra Perangkat Daerah

RPJMD menjadi pedoman dalam penyusunan Renstra Perangkat Daerah (Renstra PD). Renstra PD merupakan penjabaran teknis RPJMD yang berfungsi sebagai dokumen perencanaan teknis operasional yang disusun oleh setiap perangkat daerah di bawah koordinasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kabupaten Bantul.

Renstra PD memuat gambaran umum pelayanan, isu strategis, tugas pokok dan fungsi, tujuan dan sasaran, strategi dan arah

kebijakan, serta program, kegiatan dan subkegiatan PD disertai dengan kerangka pendanaan selama lima tahun. Renstra PD kemudian dijabarkan menjadi program tahunan dalam Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD) dan Rencana Kerja Anggaran PD (RKA-PD) yang memuat kebijakan, program dan kegiatan pembangunan dilengkapi dengan kebutuhan pendanaan dan sumber dana.

1.3.6. Keterhubungan RPJMD dengan RKPD

Pelaksanaan RPJMD Tahun 2021-2026 setiap tahun dijabarkan ke dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) sebagai suatu dokumen perencanaan tahunan yang memuat prioritas program dan kegiatan yang dibahas dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah (Musrenbangda), dan dilaksanakan secara berjenjang mulai dari tingkat Padukuhan, Kalurahan, Kapanewon hingga Kabupaten. RKPD merupakan bahan utama penyusunan Kebijakan Umum Anggaran dan Penetapan Plafon Anggaran; serta bahan penyusunan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD).

1.3.7. Keterhubungan RPJMD dengan KLHS RPJMD

Sebagai dokumen perencanaan kebijakan pembangunan 5 (lima) tahun kedepan, RPJMD Tahun 2021 -2026 didasari pada Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Bantul untuk memastikan bahwa pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dalam penyusunan perencanaan pembangunan di Kabupaten Bantul.

1.4. MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud dari penyusunan RPJMD Tahun 2021-2026 ini adalah memberi arah pembangunan jangka menengah Kabupaten Bantul mulai Tahun 2022-2026 bagi seluruh pemangku kepentingan untuk mewujudkan visi dan misi RPJMD serta pembangunan daerah dalam

rangka peningkatan dan pemerataan pendapatan masyarakat, kesempatan kerja, lapangan berusaha, meningkatkan akses dan kualitas pelayanan publik dan daya saing daerah.

Tujuan penyusunan RPJMD Tahun 2021-2026 adalah:

- 1) Menjabarkan visi dan misi ke dalam tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, dan program perangkat daerah di Kabupaten Bantul selama 5 (lima) tahun ke depan, sehingga rencana pembangunan daerah yang telah ditetapkan dapat terwujud.
- 2) Menjamin konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan pembangunan di Kabupaten Bantul Tahun 2021-2026.
- 3) Mendukung upaya pencapaian kesejahteraan bersama melalui sinergi, koordinasi, dan sinkronisasi oleh masing-masing pelaku pembangunan.

1.5. SISTEMATIKA PENULISAN

RPJMD Tahun 2021-2026 disajikan dalam sistematika berikut ini:

Bab I Pendahuluan

Memberikan gambaran tentang latar belakang, dasar hukum penyusunan, hubungan antar dokumen perencanaan, maksud dan tujuan, serta sistematika penulisan dokumen RPJMD.

Bab II Gambaran Umum Kondisi Daerah

Memberikan gambaran tentang aspek geografi dan demografi, kesejahteraan masyarakat, pelayanan umum dan daya saing daerah sebagai dasar pengembangan rencana pemerintahan yang disesuaikan dengan target pembangunan.

Bab III Gambaran Keuangan Daerah

Menguraikan tentang gambaran dan kebijakan keuangan daerah yang telah dilaksanakan dan memberikan rumusan kebijakan rencana ke depan di bidang pendapatan, belanja, serta pembiayaan untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan daerah untuk periode 2021 – 2026.

Bab IV Permasalahan dan Isu-isu Strategis Daerah

Memberikan gambaran tentang permasalahan-permasalahan yang dihadapi oleh Kabupaten Bantul dalam berbagai urusan pemerintahan serta isu-isu strategis yang menjadi basis pengembangan perencanaaan daerah dalam jangka menengah.

Bab V Visi, Misi, Tujuan Dan Sasaran

Menjelaskan visi dan misi pembangunan jangka menengah daerah tahun 2021–2026 yang merupakan visi dan misi kepala daerah terpilih. Pada bagian ini juga diuraikan tujuan dan sasaran pembangunan daerah untuk menjawab isu strategis daerah.

Bab VI Strategi, Arah Kebijakan dan Program Pembangunan Daerah

Menguraikan strategi yang dipilih untuk mencapai tujuan, sasaran pembangunan daerah, dan arah kebijakan dari setiap strategi terpilih, sebagai rumusan perencanaan komprehensif pemerintah daerah, yang disertai dengan program pembangunan daerah dalam mencapai sasaran pembangunan.

Bab VII Kerangka Pendanaan Pembangunan dan Program Perangkat Daerah

Memuat kerangka pendanaan untuk mendanai belanja daerah selama kurun waktu 5 (lima) tahun yang disertai dengan program perangkat daerah yang disajikan

berdasarkan urusan pemerintah daerah yang menjadi kewenangan Kabupaten Bantul.

Bab VIII Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

Memuat gambaran tentang ukuran keberhasilan pencapaian visi dan misi kepala daerah dan wakil kepala daerah.

Bab IX Penutup

BAB II

GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

Informasi berkaitan dengan gambaran umum kondisi Kabupaten Bantul terdiri dari 4 sub bab yaitu: (1) Aspek Geografi dan Demografi, (2) Aspek Kesejahteraan Masyarakat, (3) Aspek Pelayanan Umum, dan (4) Aspek Daya Saing. Analisis dan pendeskripsiannya terhadap gambaran umum kondisi Kabupaten Bantul dilakukan berdasarkan sejumlah data yang disajikan dalam bentuk data *time series* dan *cross section*.

Ragam jenis data yang disajikan secara utuh maupun hasil pengolahan kembali data yang bersumber dari publikasi Badan Pusat Statistik (BPS) dan Perangkat Daerah (PD) berdasarkan periode data yang tersedia sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, Perubahan RPJMD Kabupaten Bantul Periode 2016-2021 (terkait target pembangunan), serta sumber pustaka resmi lain yang terkait dengan kondisi sumberdaya alam dan sumberdaya manusia di Kabupaten Bantul.


2.1. ASPEK GEOGRAFI DAN DEMOGRAFI

2.1.1. Karakteristik Lokasi Dan Wilayah

2.1.1.1 Luas dan Batas Wilayah Administrasi

Kabupaten Bantul memiliki luas wilayah 506,85 km² (sekitar 15,91% dari luas wilayah DIY). Wilayah administratif Kabupaten Bantul memiliki batas-batas sebagai berikut:


- Sebelah Utara : Kota Yogyakarta dan Kabupaten Sleman
- Sebelah Selatan : Samudera Hindia
- Sebelah Barat : Kabupaten Kulon Progo dan Kabupaten Sleman
- Sebelah Timur : Kabupaten Gunungkidul



Sumber: RTRW Kabupaten Bantul Tahun 2010-2030, Bappeda, 2021

Gambar 2 1 Peta Administrasi Kabupaten Bantul

Secara administratif Kabupaten Bantul terdiri dari 17 kapanewon. Luas wilayah menurut kapanewon di Kabupaten Bantul disajikan pada gambar berikut :



Sumber: Kabupaten Bantul Dalam Angka, BPS, 2021

Gambar 2 2 Luas Wilayah Menurut Kapanewon di Kabupaten Bantul

Wilayah Kabupaten Bantul terbagi atas 75 kalurahan dan 933 padukuhan dengan jumlah kalurahan dan padukuhan yang terbanyak terletak di Kapanewon Imogiri, yaitu 8 kalurahan dan 72

padukuhan. Sementara kapanewon dengan jumlah kalurahan dan padukuhan paling sedikit adalah Kapanewon Srandonan, yaitu dua kalurahan dan 43 padukuhan. Berdasarkan klasifikasi wilayah, kalurahan di Kabupaten Bantul dibagi menjadi kalurahan perdesaan (*rural area*) sebanyak 41 kalurahan dan kalurahan perkotaan (*urban area*) sebanyak 34 kalurahan. Secara rinci klasifikasi wilayah kalurahan di Kabupaten Bantul dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2 1 Klasifikasi Wilayah Kapanewon dan Kalurahan di Kabupaten Bantul

| No. | Kapanewon | Klasifikasi Wilayah | | | |
|-----|---------------|-----------------------------|-------------------------|----------------------------|-------------------------|
| | | Kalurahan Perdesaan | Luas (km ²) | Kalurahan Perkotaan | Luas (km ²) |
| 1 | Srandonan | Poncosari (24 padukuhan) | 11,86 | Trimurti (19 padukuhan) | 6,46 |
| 2 | Sanden | Sri Gading (20 padukuhan) | 7,57 | Gadingsari (18 padukuhan) | 8,12 |
| | | | | Gadingharjo (6 padukuhan) | 3,08 |
| | | | | Murtigading (18 padukuhan) | 4,39 |
| 3 | Kretek | Tirtohargo (6 padukuhan) | 3,62 | Donotirto (13 padukuhan) | 4,70 |
| | | Parangtritis (11 padukuhan) | 11,87 | | |
| | | Tirtosari (7 padukuhan) | 2,39 | | |
| | | Tirtomulyo (15 padukuhan) | 4,19 | | |
| 4 | Pundong | Seloharjo (16 padukuhan) | 11,10 | Srihardono (17 padukuhan) | 6,87 |
| | | Panjangrejo (16 padukuhan) | 5,71 | | |
| 5 | Bambanglipuro | Sumbermulyo (16 padukuhan) | 8,19 | Sidomulyo (15 padukuhan) | 8,05 |
| | | | | Mulyodadi (14 padukuhan) | 6,45 |
| 6 | Pandak | Caturharjo (14 padukuhan) | 5,93 | Wijirejo (10 padukuhan) | 4,68 |
| | | Triharjo (10 padukuhan) | 6,43 | | |
| | | Gilangharjo (15 padukuhan) | 7,26 | | |
| 7 | Pajangan | Guwosari (15 padukuhan) | 8,78 | Triwidadi (22 padukuhan) | 12,71 |
| | | | | Sendangsari (18 padukuhan) | 11,76 |
| 8 | Bantul | Sabdodadi (5 padukuhan) | 2,32 | Palbapang (10 padukuhan) | 5,53 |
| | | | | Ringinharjo (6 padukuhan) | 2,77 |
| | | | | Bantul (12 padukuhan) | 5,24 |
| | | | | Trienggo (17 padukuhan) | 6,10 |

| No. | Kapanewon | Klasifikasi Wilayah | | | |
|-----|-------------|-----------------------------|-------------------------|------------------------------|-------------------------|
| | | Kalurahan Perdesaan | Luas (km ²) | Kalurahan Perkotaan | Luas (km ²) |
| 9 | Jetis | Patalan (20 padukuhan) | 5,65 | Trimulyo (12 padukuhan) | 7,11 |
| | | Canden (15 padukuhan) | 5,36 | Sumberagung (17 padukuhan) | 6,35 |
| 10 | Imogiri | Selopamioro (18 padukuhan) | 22,75 | Kebonagung (5 padukuhan) | 1,87 |
| | | Sriharjo (13 padukuhan) | 6,32 | Karangtalun (5 padukuhan) | 1,21 |
| | | Karangtengah (6 padukuhan) | 2,88 | Imogiri (4 padukuhan) | 0,83 |
| | | | | Wukirsari (16 padukuhan) | 15,39 |
| | | | | Girirejo (5 padukuhan) | 3,24 |
| | | | | | |
| 11 | Dlingo | Mangunan (6 padukuhan) | 9,52 | Dlingo (10 padukuhan) | 9,16 |
| | | Muntuk (11 padukuhan) | 12,85 | | |
| | | Temuwu (12 padukuhan) | 7,67 | | |
| | | Jatimulyo (10 padukuhan) | 8,91 | | |
| | | Terong (9 padukuhan) | 7,76 | | |
| 12 | Banguntapan | Tamanan (9 padukuhan) | 3,75 | Baturetno (8 padukuhan) | 3,94 |
| | | Jagalan (2 padukuhan) | 0,27 | Banguntapan (11 padukuhan) | 8,33 |
| | | Singosaren (5 padukuhan) | 0,67 | | |
| | | Wirokerten (8 padukuhan) | 3,86 | | |
| | | Jambidan (7 padukuhan) | 3,76 | | |
| | | Potorono (9 padukuhan) | 3,90 | | |
| | | | | | |
| 13 | Pleret | Bawuran (7 padukuhan) | 4,97 | Wonokromo (12 padukuhan) | 4,34 |
| | | Wonolelo (8 padukuhan) | 4,54 | Pleret (11 padukuhan) | 4,25 |
| | | Segoroyoso (9 padukuhan) | 4,87 | | |
| 14 | Piyungan | Sitimulyo (21 padukuhan) | 9,40 | Srimulyo (22 padukuhan) | 14,56 |
| | | | | Srimartani (17 padukuhan) | 8,58 |
| | | Pendowoharjo (16 padukuhan) | 6,98 | Bangunharjo (17 padukuhan) | 6,79 |
| 15 | Sewon | Timbulharjo (16 padukuhan) | 7,78 | Panggungharjo (14 padukuhan) | 5,61 |
| | | | | | |
| 16 | Kasihan | Tamantirto (10 padukuhan) | 6,72 | Tirtonirmolo (12 padukuhan) | 5,13 |
| | | Ngestiharjo (12 padukuhan) | 5,10 | | |
| | | Bangunjiwo (19 padukuhan) | 15,43 | | |

| No. | Kapanewon | Klasifikasi Wilayah | | | |
|-----|---------------|-----------------------------|-------------------------------|----------------------------|-------------------------------|
| | | Kalurahan Perdesaan | Luas (km ²) | Kalurahan Perkotaan | Luas (km ²) |
| 17 | Sedayu | Argodadi (14 padukuhan) | 11,21 | Argosari (13 padukuhan) | 6,37 |
| | | Argomulyo (14 padukuhan) | 9,55 | Argorejo (13 padukuhan) | 7,23 |
| | Jumlah | 41 Kalurahan | 289,65 (28.965 ha) | 34 Kalurahan | 217,20 (21.720 ha) |

Sumber: Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, 2021


2.1.1.2 Letak dan Kondisi Geografis

Secara geografis, wilayah Kabupaten Bantul terletak antara $110^{\circ}12'34''$ - $110^{\circ}31'08''$ Bujur Timur dan $07^{\circ}44'04''$ - $08^{\circ}00'27''$ Lintang Selatan. Apabila dilihat dari bentang alamnya, wilayah Kabupaten Bantul terdiri dari daerah dataran yang terletak pada bagian tengah dan daerah perbukitan yang terletak pada bagian timur dan barat, serta kawasan pantai di sebelah selatan. Kondisi bentang alam tersebut relatif membujur dari utara ke selatan. Wilayah Kabupaten Bantul juga dilalui oleh sungai besar dan sungai kecil.

Secara geostrategik, Kabupaten Bantul berada pada posisi yang strategis. *Pertama*, Kabupaten Bantul berada di sisi selatan yang merupakan daerah hilir sebagai muara aliran sungai yang memberikan keuntungan ketersedian air untuk pemenuhan kebutuhan air. Selain itu, berdasarkan Visi Gubernur DIY 2017-2022 Menyongsong Abad Samudera Hindia untuk Kemuliaan Martabat Manusia Jogja, Kabupaten Bantul akan menjadi muka atau wajah DIY. Namun, wilayah hilir juga mempunyai dampak negative terhadap kualitas lingkungan dan sumber air. *Kedua*, wilayah Kabupaten Bantul dilewati jalur transportasi dari Bandara YIA ke Yogyakarta dan sebaliknya. Hal ini memberikan keuntungan strategis untuk berkembangnya wilayah.

2.1.1.3 Kondisi Topografi


Ketinggian tempat Kabupaten Bantul meliputi empat kelas ketinggian dan hubungan kelas ketinggian dengan luas sebarannya secara spasial ditunjukkan pada peta luas wilayah menurut ketinggian dari permukaan laut.



Sumber: Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, 2021

Gambar 2 3 Luas Wilayah menurut Ketinggian dari Permukaan Laut di Kabupaten Bantul

Kelas ketinggian tempat yang dimiliki Kabupaten Bantul penyebaran paling luas adalah elevasi antara 25-100 meter (seluas 27.709 Ha atau 54,67%) yang terletak pada bagian utara, bagian tengah dan bagian tenggara Kabupaten Bantul. Sedangkan wilayah yang mempunyai elevasi rendah (elevasi <7 meter) seluas 3.228 Ha (6,37%) terdapat di Kapanewon Kretek, Kapanewon Sanden dan Kapanewon Srandakan.



Sumber: Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, 2021

Gambar 2 4 Kemiringan Lereng di Kabupaten Bantul

Wilayah dengan elevasi rendah umumnya berbatasan dengan Samudra Hindia. Untuk wilayah yang mempunyai elevasi di atas 100 meter terdapat di Kapanewon Dlingo, Imogiri, Piyungan, dan Pajangan. Kapanewon Srandon dan Kapanewon Sanden merupakan daerah terendah di antara Kapanewon lain di Kabupaten Bantul, yaitu berkisar 0-25 meter dari permukaan laut, mencakup areal seluas 4.161 Ha (8,2%).

Klasifikasi kemiringan lahan di Kabupaten Bantul dibagi menjadi enam kelas. Wilayah Kabupaten Bantul pada umumnya

berupa daerah dataran (kemiringan kurang dari 2%) dengan penyebaran di wilayah selatan, tengah, dan utara dari Kabupaten Bantul dengan luas sebesar 31,421 Ha (61,96%).


Untuk wilayah timur dan barat umumnya berupa daerah yang mempunyai kemiringan 2,1- 40,0% dengan luas sebesar 15.148 Ha (30%). Sebagian kecil wilayah timur dan barat seluas 4.011 Ha (8%) mempunyai kemiringan lereng di atas 40,1%. Apabila dilihat per wilayah Kapanewon terlihat bahwa wilayah Kapanewon yang paling luas memiliki lahan miring terletak di Kapanewon Dlingo dan Imogiri, sedangkan wilayah Kapanewon yang didominasi oleh lahan datar terletak di Kapanewon Sewon dan Banguntapan.

2.1.1.4 Kondisi Geologi

Geologi menunjukkan kelompok batuan yang berguna sebagai indikator terdapatnya suatu bahan tambang. Untuk mengetahui jumlah cadangan bahan galian dan prospek pengembangannya memerlukan penanganan lebih lanjut. Formasi adalah suatu susunan batuan yang mempunyai keseragaman ciri-ciri geologis yang nyata, baik terdiri dari satu macam jenis batuan, maupun perulangan dari dua jenis batuan atau lebih yang terletak di permukaan bumi atau di bawah permukaan.

Jenis batuan yang terdapat di Kabupaten Bantul secara umum terdiri dari tiga jenis batuan yaitu batuan beku, batuan sedimen, dan batuan endapan. Berdasarkan sifat-sifat batuannya dapat dirinci menjadi beberapa formasi.

Formasi batuan di Kabupaten Bantul sesuai Peta Geologi, dapat dilihat sebagai berikut :



Sumber: Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, 2021

Gambar 2 5 Peta Geologi Kabupaten Bantul

Sedangkan formasi batuan di Kabupaten Bantul menurut luasannya disajikan pada tabel berikut:

Tabel 2 2 Formasi Batuan Kabupaten Bantul


| No. | Formasi Batuan | Luas (Ha) | % |
|--------|----------------------------------|-----------|--------|
| 1 | Aluvial | 1.669 | 3,27 |
| 2 | Batuan Gunungapi Tak Terpisahkan | 30.984 | 60,63 |
| 3 | Endapan Gunungapi Muda Merapi | 4 | 0,01 |
| 4 | Formasi Sambipitu | 950 | 1,86 |
| 5 | Formasi Semilar | 3.703 | 7,25 |
| 6 | Formasi Sentolo | 4.622 | 9,04 |
| 7 | Formasi Wonosari | 3.388 | 6,63 |
| 8 | Formasi Nglanggran | 5.783 | 11,32 |
| Jumlah | | 50.685 | 100,00 |

Sumber: Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, 2021

Kabupaten Bantul sebagian besar terdiri atas formasi batuan Gunung Api Tak Terpisahkan (*Consolidated*) seluas 30.984,03 Ha atau 60,63%; formasi Nglanggeran seluas 5.783,37 Ha atau 11,32%; formasi Sentolo seluas 4.622,49 Ha atau 9,04 %; formasi Aluvial seluas 1.669,69 Ha atau 3,27%; endapan Gunungapi Muda Merapi seluas 4,02 Ha atau 0,01%; formasi Sambipitu 950,10 Ha atau

1,86%; formasi Wonosari seluas 3.388,69 Ha atau 6,63%; dan formasi Semilir seluas 3.703,62 Ha atau 7,25%.

Wilayah Kabupaten Bantul mempunyai tujuh jenis tanah yaitu tanah Renzina, Alluvial, Grumusol, Latosol, Mediteran, Regosol, dan Lithosol. Peta jenis tanah dapat dilihat dalam gambar di bawah ini:



Sumber: BPN,2021

Gambar 2 6 Peta Jenis Tanah Kabupaten Bantul

Jenis tanah Regosol merupakan jenis tanah yang dominan di wilayah Kabupaten Bantul. Tanah Regosol adalah tanah yang berasal dari material gunung berapi, bertekstur (mempunyai butiran) kasar bercampur dengan pasir, dengan solum tebal dan memiliki tingkat kesuburan rendah. Jenis tanah ini tersebar pada Kapanewon Kasihan, Sewon, Banguntapan, Jetis, Bantul, dan Bambanglipuro.

Tanah Lithosol berasal dari batuan induk batu gamping, batupasir, dan breksi/konglomerat, tersebar di Kapanewon Pajangan, Kasihan, dan Pandak. Tanah Mediteran berasal dari batugamping karang, batugamping berlapis, dan batupasir, tersebar di Kapanewon Dlingo dan sedikit di Sedayu.

Tanah Latosol berasal dari batuan induk breksi, tersebar di Kapanewon Dlingo, Imogiri, Pundong, Kretek, Piyungan, dan Pleret.

Tanah Grumusol berasal dari batuan induk batu gamping berlapis, napal, dan tuff, terdapat di Kapanewon Sedayu, Pajangan, Kasihan, Pandak, Sanden, Bambanglipuro, dan Srandakan.


2.1.1.5 Hidrologi

Daerah Aliran Sungai (DAS) secara umum adalah suatu hamparan wilayah/kawasan yang dibatasi oleh pembatas topografi (punggung bukit) yang berfungsi untuk menerima, mengumpulkan air hujan, sedimen, dan unsur hara serta mengalirkannya melalui anak-anak sungai dan keluar di muara sungai. Di wilayah Bantul terdapat dua DAS yaitu DAS Progo dan DAS Opak.

Tabel 2 3 Daerah Aliran Sungai di Kabupaten Bantul

| No. | DAS | Sub DAS | Luas (Ha) | Sub Luas DAS(Ha) |
|-----|-----------|---------------------|-----------|------------------|
| 1 | DAS Progo | Sub DAS Bedog Progo | 7.979,02 | 19.118,16 |
| | | Sub DAS Gandri | 310,50 | |
| | | Sub DAS Koteng | 5.602,93 | |
| | | Sub DAS Progo Hilir | 5.225,71 | |
| 2 | DAS Opak | Sub DAS Opak | 15.037,44 | 36.500,12 |
| | | Sub DAS Oyo | 11.576,88 | |
| | | Sub DAS Winongo | 9.885,80 | |

Sumber: BPDAS KLHK, 2019



Sumber: BPDAS KLHK, 2019

Gambar 2 7 Peta Sub Das di Kabupaten Bantul

Wilayah Kabupaten Bantul dilewati 5 sungai besar yaitu Sungai Bedog, Winongo, Code, Gadjah Wong dan Opak. Sungai-sungai tersebut berperan sebagai sumber air baku, air irigasi pertanian, perikanan, namun juga digunakan sebagai pembuangan akhir dari kegiatan manusia baik kegiatan domestik maupun kegiatan usaha/ industri yang menjadi sumber pencemar bila tidak dikelola dengan baik dan benar. Oleh karena itu, keberlanjutan lingkungan hidup harus menjadi perhatian serius dalam menyusun program kegiatan.

Tabel 2 4 Sungai Di Kabupaten Bantul

| No. | Nama Sungai | Panjang (M) | Hulu | Hilir |
|--------------------------------------------|-------------|-------------|-----------------------|-----------------------------------------|
| I. Sungai Besar (Lintas Provinsi) | | | | |
| 1 | Opak | 36.140 | Srimulyo, Piyungan | Samudera Indonesia, Parangtritis Kretek |
| 2 | Oyo | 22.850 | Jatimulyo, Dlingo | Sungai Opak, Selopamioro Imogiri |
| 3 | Progo | 26.440 | Argosari, Sedayu | Samudera Indonesia, Poncosari Srandakan |
| II. Sungai Kecil (Lintas Kabupaten) | | | | |
| 1 | Bedog | 2.700 | Tirtonirmolo, Kasihan | Sungai Progo, Triharjo Pandak |
| 2 | Buntung | 1.950 | Srimartani, Piyungan | Kali Gawe, Srimulyo Piyungan |

| No. | Nama Sungai | Panjang (M) | Hulu | Hilir |
|--------------------------------------------|----------------------|-------------|----------------------------|--------------------------------------|
| 3 | Code | 9.440 | Tamanan, Banguntapan | Sungai Opak, Trimulyo Jetis |
| 4 | Gadjahwong | 5.520 | Singosaren, Banguntapan | Sungai Opak, Wonokromo Pleret |
| 5 | Gawe | 8.200 | Srimartani, Piyungan | Sungai Opak, Srimulyo Piyungan |
| 6 | Kedung Semerangan | 9.860 | Baturetno, Banguntapan | Sungai Gadjahwong, Pleret |
| 7 | Kenteng | 5.040 | Srimartani, Piyungan | Sungai Gawe, Srimartani, Piyungan |
| 8 | Konteng | 5.570 | Argomulyo, Sedayu | Sungai Progo, Argodadi Sedayu |
| 9 | Krusuk | 5.740 | Argosari, Sedayu | Sungai Konteng, Argorejo Sedayu |
| 10 | Kuning | 1.940 | Sitimulyo, Piyungan | Sungai Opak, Sitimulyo, Piyungan |
| 11 | Mruwe | 7.910 | Baturetno, Banguntapan | Sungai Opak, Jambidan Banguntapan |
| 12 | Timoho | 11.960 | Argomulyo, Sedayu | Sungai Konteng, Argorejo Sedayu |
| 13 | Winongo | 20.080 | Ngestiharjo, Kasihan | Sungai Opak, Donotirto Kretek |
| III. Sungai Kecil (Dalam Kabupaten) | | | | |
| 1 | Belik | 5.130 | Tamanan, Banguntapan | Sungai Opak, Trimulyo Jetis |
| 2 | Celeng | 10.370 | Muntuk, Dlingo | Sungai Oyo, Sriharjo Imogiri |
| 3 | Kedung miri | 6.280 | Terong, Dlingo | Sungai Oyo, Terong Dlingo |
| 4 | Kramat | 5.230 | Bangunjiwo, Kasihan | Sungai Progo, Triwidadi Pajangan |
| 5 | Pesing | 8.500 | Srimulyo, Piyungan | Sungai Opak, Segoroyoso Pleret |
| 6 | Plilan | 3.570 | Selopamioro, Imogiri | Sungai Kajor, Selopamioro Imogiri |
| 7 | Urang | 5.670 | Muntuk, Dlingo | Sungai Oyo, Dlingo |
| 8 | Winongo lama | 2.200 | Tirtohargo Kretek | Sungai Opak, Tirtohargo Kretek |

Sumber: Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman, 2021

2.1.1.6 Klimatologi


Data curah hujan Kabupaten Bantul diperoleh dari hasil pengamatan di 13 (tiga belas) stasiun pemantau cuaca yaitu Pemantau Ringinharjo, Nyemengan, Gandok, Kotagede, Pundong, Barongan, Ngental, Kebenengan, Piyungan, Sedayu, Ngestiharjo, Dlingo dan Karang Ploso.

Tabel 2 5 Jumlah Curah Hujan dan Hari Hujan Menurut Bulan di Kabupaten Bantul Tahun 2016-2020

| Bulan | Curah Hujan (mm3) | | | | | Hari Hujan | | | | |
|----------|-------------------|------|------|-------|-------|------------|------|------|------|------|
| | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| Januari | 132 | 300 | 556 | 171,8 | 145,8 | 18 | 22 | 24 | 20 | 17 |
| Februari | 234 | 302 | 362 | 122,5 | 136,6 | 19 | 20 | 21 | 14 | 15 |
| Maret | 236 | 385 | 395 | 272,5 | 195,9 | 20 | 20 | 16 | 16 | 19 |
| April | 135 | 216 | 227 | 54,6 | 128,4 | 14 | 15 | 14 | 7 | 11 |


| Bulan | Curah Hujan (mm3) | | | | | Hari Hujan | | | | |
|-----------|-------------------|------|------|------|-------|------------|------|------|------|------|
| | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| Mei | 80 | 38 | 20 | 1,9 | 79,4 | 16 | 5 | 4 | 6 | 11 |
| Juni | 125 | 24 | 14 | 0,4 | 2,3 | 11 | 3 | 1 | 2 | 1 |
| Juli | 54 | 4 | - | - | 0,3 | 11 | 3 | - | - | 1 |
| Agustus | 57 | 1 | - | - | 4,0 | 10 | 2 | - | - | 2 |
| September | 169 | 60 | 7 | - | 2,8 | 16 | 4 | 1 | - | 2 |
| Oktober | 223 | 96 | 5 | - | 76,6 | 19 | 13 | 1 | - | 9 |
| Nopember | 347 | 587 | 217 | 23,5 | 114,3 | 21 | 16 | 12 | 4 | 12 |
| Desember | 318 | 308 | 210 | 73,1 | 188,8 | 24 | 17 | 16 | 12 | 21 |

Sumber: Badan Pusat Statistik, 2021



Sumber: Badan Pusat Statistik, 2021

Gambar 2 8 Jumlah Curah Hujan Menurut Bulan di Kabupaten Bantul Tahun 2016-2020



Sumber: Badan Pusat Statistik, 2021

Gambar 2 9 Jumlah Hari Hujan Menurut Bulan di Kabupaten Bantul Tahun 2016-2020

Berdasarkan data di atas, intensitas hujan tertinggi selama 5 tahun terjadi pada akhir dan awal tahun. Pada tahun 2016-2017 dan tahun 2020 curah hujan tertinggi terjadi di akhir tahun sedangkan tahun 2018-2019 terjadi pada awal tahun. Intensitas

hujan yang tinggi merupakan konsekuensi dari cuaca ekstrim yang terjadi sebagai dampak perubahan iklim.

Pada tahun 2017 dan tahun 2019, di Kabupaten Bantul terjadi bencana hidrometeorologi berupa banjir besar di beberapa wilayah sebagai akibat dari Siklon Tropis Cempaka dan Siklon Tropis Dahlia serta Siklon Tropis Savanna yang merupakan dampak perubahan iklim. Peristiwa tersebut menjadi salah satu pertimbangan dalam menyusun perencanaan pembangunan ke depan, yaitu perencanaan pembangunan yang berbasis mitigasi dan kesiapsiagaan terhadap kejadian bencana.

2.1.1.7 Penggunaan Lahan

Penggunaan lahan merupakan informasi yang menggambarkan sebaran pemanfaatan lahan yang ada di Kabupaten Bantul. Luas lahan di Kabupaten Bantul sebesar 50.685 ha terbagi dalam beberapa klasifikasi penggunaan lahan. Berdasarkan SNI 7645-1:2014 penggunaan lahan diklasifikasi terdiri dari hutan lahan kering, hutan lahan basah, sawah irigasi, sawah non irigasi, Kawasan terbangun, Kawasan tidak terbangun, gosong sungai, pasir pantai, tambak, tubuh air. Data penggunaan lahan di Kabupaten Bantul disajikan pada tabel berikut.

Tabel 2 6 Penggunaan Lahan di Kabupaten Bantul Tahun 2016-2020

| No. | Penggunaan Lahan | Luas lahan (Ha) | | | | |
|-----|-------------------------|-----------------|----------|----------|----------|----------|
| | | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| 1 | Hutan Lahan Kering | 1.573,6 | 1.547,5 | 1.497,5 | 1.488,8 | 1.471,4 |
| 2 | Hutan Lahan Basah | 49,2 | 47,5 | 46,3 | 45,2 | 47,3 |
| 3 | Sawah Irigasi | 14.935,3 | 14.877,6 | 14.477,6 | 14.270,8 | 13.772,1 |
| 4 | Sawah Non Irigasi | 14.325,4 | 14.281,9 | 13.965,9 | 13.888,3 | 13.566,1 |
| 5 | Kawasan Terbangun | 16.559,3 | 16.721,2 | 17.531,5 | 17.959,9 | 18.675,7 |
| 6 | Kawasan Tidak Terbangun | 2.329,5 | 2.296,4 | 2.258,4 | 2.122,0 | 1.986,3 |
| 7 | Gosong Sungai | 17,7 | 18,3 | 19,2 | 16,5 | 15,9 |

| No. | Penggunaan Lahan | Luas lahan (Ha) | | | | |
|-----|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| 8 | Pasir Pantai | 270,3 | 269,9 | 265,9 | 265,9 | 237,2 |
| 9 | Tambak | 54,6 | 54,6 | 54,6 | 54,6 | 54,6 |
| 10 | Tubuh Air | 570,1 | 570,1 | 568,1 | 573,0 | 858,5 |
| | Jumlah | 50.685,0 | 50.685,0 | 50.685,0 | 50.685,0 | 50.685,0 |

Sumber: Bappeda dan DPTR, 2021


Berdasarkan tabel di atas penggunaan lahan di Kabupaten Bantul didominasi oleh lahan terbangun sebesar 36,85%, sawah irigasi 27,17% dan sawah non irigasi 26,77%. Selanjutnya, pada data penggunaan lahan di Kabupaten Bantul tahun 2016-2020, dapat diketahui bahwa pada kurun waktu tersebut terjadi perubahan penggunaan lahan. Perubahan penggunaan lahan yang berkurang terjadi pada penggunaan lahan sawah baik yang beririgasi maupun tidak beririgasi, kawasan tidak terbangun dan pasir pantai. Sementara untuk penambahan penggunaan lahan terjadi pada kawasan terbangun dan tubuh air. Namun, perlu diketahui bahwa perubahan penggunaan lahan sebagaimana dimaksud di atas, merupakan perubahan lahan yang didasarkan pada data Citra Satelit Resolusi Tinggi (CSRT) sehingga merupakan data eksisting di lapangan. Hal ini tentu akan memiliki perbedaan dengan data pada perubahan penggunaan lahan yang didasarkan pada data ijin pemanfaatan penggunaan lahan. Fakta perubahan lahan dimaksud di atas mengindikasikan terjadinya alih fungsi lahan pada sawah menjadi lahan terbangun. Hal ini berdampak pada berkurangnya lahan pertanian, terancamnya keseimbangan ekosistem, serta banyaknya buruh tani yang kehilangan pekerjaan yang berakibat pada tingginya angka urbanisasi.

Tabel 2 7 Alih Fungsi Sawah Irigasi

| Tahun | Alih Fungsi Sawah Irigasi (Ha) |
|--------------|---------------------------------------|
| 2017 | 57.70 |
| 2018 | 400.00 |
| 2019 | 206.80 |
| 2020 | 498.70 |

Sumber: Bappeda dan DPTR (Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana), 2021, diolah

Perubahan penggunaan lahan khususnya lahan sawah yang dilakukan masyarakat didorong oleh kebutuhan untuk pembangunan rumah pribadi yang dilakukan tanpa melalui proses perijinan. Oleh karena itu, diperlukan kebijakan strategis dari Pemerintah Bantul terkait alih fungsi lahan tersebut. Pemerintah Kabupaten Bantul telah melakukan langkah-langkah guna pengendalian alih fungsi lahan dengan penyusunan Peraturan Daerah Pengendalian Lahan Pertanian dan Perkebunan Berkelanjutan (PLP2B) dan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR). Selain upaya tersebut, juga, dilakukan langkah penumbuhan minat dan perlindungan pertanian, sehingga masyarakat tetap mempertahankan lahannya. Penggunaan lahan secara detail dapat dilihat dalam gambar peta berikut ini:



Sumber: Interpretasi CSRT Kabupaten Bantul, 2020

Gambar 2.10. Peta Penggunaan Lahan Kabupaten Bantul

Berdasarkan gambar tersebut di atas, dapat diamati penggunaan lahan terbangun dan penggunaan lahan sawah irigasi berada di wilayah bagian tengah memanjang dari utara ke selatan. Hal ini merupakan kansekuensi dari kondisi kesuburan tanah di wilayah ini sehingga juga mendorong perkembangan wilayah terbangun. Sementara wilayah timur cenderung merupakan lahan pertanian non irigasi dan belum banyak lahan terbangun. Oleh karena itu, perlu kebijakan pemerataan wilayah terbangun agar tidak terkonsentrasi di wilayah tengah.

2.1.2. Potensi Pengembangan Wilayah

Potensi pengembangan wilayah Kabupaten Bantul dapat diketahui dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bantul Tahun 2010-2030. Penataan ruang Kabupaten Bantul yaitu

mewujudkan Kabupaten Bantul yang maju dan mandiri dengan bertumpu pada sektor pertanian sebagai basis ekonomi serta didukung oleh sektor industri pengolahan, pariwisata-budaya, perdagangan, dan jasa serta perikanan dan kelautan dengan memperhatikan pelestarian lingkungan dan pengurangan risiko bencana.

Potensi pengembangan wilayah berada pada kawasan budidaya. Kawasan budidaya merupakan kawasan yang berpotensi untuk dikembangkan karena memiliki fungsi utama untuk dibudidayakan atas dasar kondisi dan potensi sumber daya alam, sumber daya manusia, dan sumber daya buatan dengan maksud agar lebih bermanfaat dan memberikan hasil untuk kebutuhan manusia. Fungsi budidaya meliputi kawasan peruntukan perkebunan rakyat; kawasan peruntukan pertanian; kawasan peruntukan perikanan; kawasan peruntukan pertambangan; kawasan peruntukan industri; kawasan peruntukan pariwisata; kawasan peruntukan permukiman; dan kawasan peruntukan lainnya.

2.1.2.1. Kawasan Peruntukan Hutan Rakyat

Kawasan peruntukan kehutanan (hutan rakyat) direncanakan seluas kurang lebih 8.545 Ha (16,86%) penyebarannya difokuskan pada Kapanewon Piyungan, Kapanewon Pleret, Kapanewon Dlingo, Kapanewon Imogiri, Kapanewon Pajangan, Kapanewon Jetis, Kapanewon Pundong, Kapanewon Kretek, Kapanewon Bambanglipuro, Kapanewon Sedayu, Kapanewon Kasihan, Kapanewon Srandakan, Kapanewon Pandak, dan Kapanewon Sanden.

2.1.2.2. Kawasan Peruntukan Pertanian

Kawasan peruntukan pertanian meliputi kawasan pertanian tanaman pangan, kawasan pertanian tanaman hortikultura, dan kawasan peternakan, yaitu:

- 1) Kawasan pertanian tanaman pangan direncanakan seluas ±11.3177,69 Ha (22,05%) difokuskan terutama berada pada wilayah bagian tengah dengan penyebarannya kapanewon;
- 2) Kawasan hortikultura direncanakan seluas ±7.897,32 Ha (15,58%) yang berada di seluruh wilayah kapanewon, kecuali Kapanewon Sewon dan Kapanewon Bantul;
- 3) Kawasan peternakan direncanakan untuk peruntukan :
 - a. ternak besar potong tersebar di seluruh wilayah kapanewon;
 - b. ternak besar perah berada di wilayah Kapanewon Srandonan, Kapanewon Banguntapan, Kapanewon Jetis, dan Kapanewon Sedayu;
 - c. ternak kecil dan unggas berada di seluruh wilayah Kapanewon;

Kawasan peruntukan pertanian yang ditetapkan sebagai Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan (KP2B) seluas 19.075,01Ha yang terdiri dari Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) seluas 14.407,50Ha dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan seluas 4.667,51Ha.

2.1.2.3. Kawasan Peruntukan Perikanan

Kawasan peruntukan perikanan terdiri dari:

- 1) Kawasan peruntukan perikanan berupa:
 - a. Kawasan Perikanan Tangkap; dan
 - b. Kawasan Perikanan Budi Daya.
- 2) Kawasan Perikanan Tangkap direncanakan di wilayah Kapanewon Srandonan, Kapanewon Sanden dan Kapanewon Kretek;
- 3) Kawasan Perikanan Budidaya direncanakan di seluruh wilayah kapanewon;
- 4) Kawasan Perikanan Budidaya untuk pembesaran direncanakan berada di Kapanewon Piyungan, Kapanewon Srandonan, Kapanewon Bantul, Kapanewon Banguntapan Kapanewon Pandak, Kapanewon Sanden, dan Kapanewon Sedayu.

- 5) Kawasan Perikanan Budidaya untuk pemberian direncanakan berada di Kapanewon Piyungan, Kapanewon Banguntapan, dan Kapanewon Pandak.
- 6) Kawasan Perikanan Budidaya untuk jenis ikan hias direncanakan berada di Kapanewon Pandak, dan Kapanewon Bantul.

2.1.2.4. Kawasan Peruntukan Pertambangan

Kawasan peruntukan pertambangan direncanakan seluas ±4.426 Ha yang terdiri dari:

- 1) Kawasan peruntukan pertambangan mineral logam seluas ±565Ha terdapat di Kapanewon Srandonan, Kapanewon Sanden, dan Kapanewon Imogiri.
- 2) Kawasan peruntukan pertambangan mineral bukan logam dan batuan seluas ±2.951 (dua ribu sembilan ratus lima puluh satu) hektar terdapat di Kapanewon Srandonan, Kapanewon Pandak, Kapanewon Pajangan, Kapanewon Sedayu, Kapanewon Kretek, Kapanewon Bambanglipuro, Kapanewon Pundong, Kapanewon Imogiri, Kapanewon Piyungan, dan Kapanewon Dlingo.
- 3) Kawasan peruntukan pertambangan rakyat seluas ±910Ha terdapat di Kapanewon Srandonan, Kapanewon Pandak, Kapanewon Sedayu, Kapanewon Pajangan, Kapanewon Bambanglipuro, Kapanewon Kretek, Kapanewon Pundong, Kapanewon Imogiri, Kapanewon Pleret, Kapanewon Piyungan, dan Kapanewon Jetis.

2.1.2.5. Kawasan Peruntukan Industri

Kawasan peruntukan industri meliputi:

- 1) Kawasan peruntukan industri untuk industri menengah dan besar sebagai berikut :
 1. Kapanewon Piyungan dengan luas 374,96 (tiga ratus tujuh puluh empat koma sembilan enam) hektar;

2. Kapanewon Sedayu dengan luas 246,14 (dua ratus empat puluh enam koma satu empat) hektar;
 3. Kapanewon Pajangan dengan luas 72,46 (tujuh puluh dua koma empat enam) hektar.
- 2) Industri mikro dan kecil dapat berada di luar kawasan peruntukan industri sepanjang tidak bertentangan sifat dominasi kawasan dan sesuai dengan ketentuan umum peraturan zonasi.
- 3) Pengembangan sentra industri kecil dan menengah yang tersebar di seluruh kapanewon diarahkan menjadi kawasan industri tertentu UMKM.

2.1.2.6. Kawasan Peruntukan Pariwisata

Kawasan peruntukan pariwisata meliputi pariwisata budaya, pariwisata alam, dan pariwisata buatan, dengan sebaran sebagai berikut:

- 1) Kawasan peruntukan pariwisata budaya terdapat di:
 - a. Kompleks Makam Raja-Raja Imogiri di Kalurahan Girirejo Kapanewon Imogiri;
 - b. Kompleks Situs Ambarbinangun di Kalurahan Tirtonirmolo Kapanewon Kasihan;
 - c. Situs Keraton Mataram di Kalurahan Pleret Kapanewon Pleret;
 - d. Padepokan Ki Ageng Mangir di Kalurahan Sendangsari, Kapanewon Pajangan;
 - e. Kawasan Kotagedhe di Kalurahan Jagalan dan Kalurahan Singosaren Kapanewon Banguntapan;
 - f. Goa Selarong di Kalurahan Guwosari Kapanewon Pajangan;
 - g. Goa Jepang di Kalurahan Seloharjo Kapanewon Pundong;
 - h. Desa/Kalurahan Budaya Dlingo Kapanewon Dlingo, Kalurahan Seloharjo Kapanewon Pundong, Kalurahan Srigading Kapanewon Sanden, Kalurahan Triwidadi Kapanewon Pajangan, Kalurahan Trimurti Kapanewon Srandonan;
 - i. Padepokan Seni Bagong Kusudiharja di Kalurahan Tamantirto Kapanewon Kasihan;

- j. Cepuri Parangkusumo di Kalurahan Parangtritis; dan
 - k. Parangendog di Kalurahan Parangtritis.
- 2) Kawasan peruntukan pariwisata alam terdapat di:
- a. Kawasan Pantai Parangtritis (Parangtritis, Parangkusumo, Depok);
 - b. Kawasan Pantai Samas (Pantai Samas, Pandansari, Patehan);
 - c. Kawasan Pantai Pandansimo (Kuwaru, Pandansimo);
 - d. Kompleks Goa Cerme di Kalurahan Selopamioro, Kapanewon Imogiri;
 - e. Goa Jepang di Kalurahan Seloharjo Kapanewon Pundong;
 - f. Agrowisata Samas di Kalurahan Srigading, Kapanewon Sanden; dan Agrowisata Dlingo di Kalurahan Mangunan, Kapanewon Dlingo.
- 3) Kawasan peruntukan pariwisata buatan di Kabupaten Bantul:
- a. Desa Wisata Kebonagung di Kalurahan Kebonagung, Kapanewon Imogiri;
 - b. Desa Kerajinan Gabusan – Manding – Tembi (GMT) di Kapanewon Bantul dan Kapanewon Sewon;
 - c. Desa Kerajinan Krebet di Kalurahan Sendangsari Kapanewon Pajangan;
 - d. Desa Kerajinan Kasongan – Jipangan – Gendeng – Lemahdadi (Kajigelem) di Kapanewon Kasihan;
 - e. Desa Kerajinan Panjangrejo Kapanewon Pundong;
 - f. Desa Wisata Serut;
 - g. Desa Wisata Trimulyo; dan
 - h. Tempat Rekreasi dan Taman Bermain di Kalurahan Sitimulyo, Kapanewon Piyungan.

Dari uraian di atas Goa Jepang masuk dalam kawasan pariwisata alam maupun budaya karena sesuai Perda Nomor 4 Tahun 2011 tentang RTRW Tahun 2010-2030 disebutkan bahwa Goa Jepang masuk pada wisata budaya dan wisata alam.

Goa Jepang masuk pada wisata budaya karena merupakan peninggalan Jepang, dan masuk dalam cagar budaya, sehingga pengelolaan wisata di Goa Jepang harus memperhatikan ketentuan pengelolaan cagar budaya.

2.1.2.7. Kawasan Peruntukan Permukiman

Kawasan peruntukan permukiman terbagi menjadi permukiman perkotaan dan permukiman perdesaan dengan sebaran sebagai berikut:

- 1) Rencana kawasan permukiman perkotaan di wilayah Kabupaten Bantul direncanakan seluas kurang lebih 4.922,72 (empat ribu sembilan ratus dua puluh dua koma tujuh dua) hektar berada di Kapanewon Bambanglipuro, Kapanewon Banguntapan, Kapanewon Bantul, Kapanewon Jetis, Kapanewon Kasihan, Kapanewon Pajangan, Kapanewon Pandak, Kapanewon Piyungan, Kapanewon Pleret, dan Kapanewon Sewon;
- 2) Rencana permukiman kota satelit direncanakan seluas 1.846,45 (seribu delapan ratus empat puluh enam koma empat lima) hektar berada di Kalurahan Bangunjiwo, Kapanewon Kasihan; Kalurahan Guwosari, Kalurahan Sendangsari, dan Kalurahan Triwidadi, Kapanewon Pajangan; dan Kalurahan Wijirejo, Kapanewon Pandak;
- 3) Rencana untuk kawasan permukiman perdesaan di wilayah Kabupaten Bantul direncanakan seluas kurang lebih 9.450,22 (sembilan ribu empat ratus lima puluh koma dua dua) hektar berada di Kapanewon Bambanglipuro, Kapanewon Banguntapan, Kapanewon Bantul, Kapanewon Dlingo, Kapanewon Imogiri, Kapanewon Jetis, Kapanewon Kasihan, Kapanewon Kretek, Kapanewon Pajangan, Kapanewon Pandak, Kapanewon Piyungan, Kapanewon Pleret, Kapanewon Pundong, Kapanewon Sanden, Kapanewon Sedayu, Kapanewon Sewon, dan Kapanewon Srandakan.

2.1.2.8. Kawasan Peruntukan Lainnya

Kawasan peruntukan lainnya meliputi: kawasan peruntukan pertahanan dan keamanan dan kawasan peruntukan fasilitas pelayanan umum lainnya, dengan sebaran sebagai berikut:

- 1). Rencana kawasan peruntukan pertahanan dan keamanan meliputi:
 - a. Akademi Angkatan Udara dan Sekolah Penerbangan TNI Angkutan Udara di Kapanewon Banguntapan;
 - b. Sekolah Polisi Negara di Kalurahan Selopamioro Kapanewon Imogiri;
 - c. Kompi Brimob Polda Daerah Istimewa Yogyakarta Gondowulung;
 - d. Polisi Air Udara di Kalurahan Parangtritis, Kapanewon Kretek;
 - e. Pos Angkatan Laut di Kalurahan Srigading Kapanewon Sanden; dan
 - f. Stasiun Radar di Kapanewon Kretek.
- 2). Rencana pengembangan kawasan fasilitas pelayanan umum lainnya diarahkan sebagai berikut:
 - a. Rencana pengelolaan dan pengembangan fasilitas perdagangan dan jasa yaitu pertumbuhan perdagangan secara linier diarahkan sepanjang jalan kolektor primer dan kolektor sekunder;
 - b. Rencana pengembangan fasilitas pendidikan, yaitu mengupayakan terlalayannya wilayah kabupaten secara merata dengan fasilitas pendidikan dari tingkat dasar (TK dan SD) sampai dengan SMA, pengembangan kawasan pendidikan tinggi terpadu di Kapanewon Kasihan, Kapanewon Sewon, Kapanewon Bantul, Kapanewon Banguntapan dan Kapanewon Pajangan;
 - c. Rencana pengembangan fasilitas kesehatan menjamin kelancaran aksesibilitas terhadap fasilitas kesehatan seperti

- puskesmas, klinik, dan rumah sakit dan menjamin keamanan dan kenyamanan lingkungan bagi pengguna/pasien dalam menjalani perawatan dan pengobatan;
- d. Rencana pengembangan fasilitas rekreasi/olah raga yaitu fasilitas olah raga skala kabupaten berpusat di area Stadion Sultan Agung, dan fasilitas rekreasi dan olahraga diarahkan tersebar di masing-masing Kapanewon dengan memperhatikan tingkat kebutuhan.

2.1.3. Wilayah Rawan Bencana

Kabupaten Bantul berdasarkan hasil penilaian dari BNBP memiliki nilai Indeks Risiko Bencana 187,20 dengan kategori tinggi. Risiko bencana berbanding lurus dengan tingkat bahaya dan kerentanan, artinya semakin tinggi tingkat bahaya dan kerentanan maka semakin tinggi risiko bencana. Sebaliknya, risiko bencana berbanding terbalik dengan kapasitas daerah artinya semakin baik/tinggi kapasitas daerah maka semakin rendah risiko bencana.

Komponen bahaya bencana adalah fenomena alam yang dapat menyebabkan bencana dihitung berdasarkan probabilitas spasial, frekuensi dan kekuatan (*magnitude*) dari suatu fenomena alam sedangkan komponen kerentanan adalah (1) kondisi fisik, (2) sosial budaya, (3) ekonomi, dan (4) lingkungan yang rentan terpapar bencana. Selama tahun 2020 tercatat 530 kejadian bencana yang tersebar hampir di seluruh kalurahan di Kabupaten Bantul.

Berdasarkan hasil kajian dan RTRW Kabupaten Bantul Tahun 2011, Kawasan rawan bencana sebagai berikut :

Tabel 2 7 Kawasan Rawan Bencana Menurut Perda Nomor 4 Tahun 2011 tentang RTRW Kabupaten Bantul Tahun 2010-2030


| No | Jenis Bencana | Lokasi yang Berpotensi |
|----|--------------------------|------------------------------------------------|
| 1. | Kawasan rawan gempa bumi | Di seluruh Kapanewon |
| 2. | Kawasan rawan | Piyungan, Pleret, Dlingo, Imogiri, Pundong dan |

| No | Jenis Bencana | Lokasi yang Berpotensi |
|----|--------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | longsor | Pajangan |
| 3. | Kawasan rawan banjir | Srandakan, Pandak, Kretek, Sanden, Pundong, Jetis dan Pleret |
| 4. | Kawasan rawan gelombang ekstrim dan abrasi | Kretek, Srandakan, dan Sanden, sebagian Kapanewon Pandak, sebagian Kapanewon Pundong, sebagian Kapanewon Imogiri, sebagian Kapanewon Jetis, dan sebagian Kapanewon Bambanglipuro |
| 5. | Kawasan rawan kekeringan | Dlingo, sebagian Piyungan, sebagian Pajangan, sebagian Pleret, sebagian Imogiri, sebagian Pundong, sebagian Sedayu, sebagian Kasihan, dan sebagian Kretek |

Sumber: RTRW Kabupaten Bantul Tahun 2010-2030

Kawasan Rawan bencana di Kabupaten Bantul disajikan dalam gambar berikut:


1. Kawasan rawan bencana gempa bumi meliputi seluruh kapanewon.



Sumber: RTRW Kabupaten Bantul Tahun 2010-2030

Gambar 2 10 Peta Kawasan Rawan Bencana Gempa Bumi Kabupaten Bantul


2. Kawasan rawan longsor meliputi wilayah Kapanewon Piyungan, Pleret, Dlingo, Imogiri, Pundong dan Pajangan.



Sumber: RTRW Kabupaten Bantul Tahun 2010-2030

Gambar 2 11 Peta Kawasan Rawan Bencana Longsor Kabupaten Bantul


3. Kawasan rawan banjir meliputi wilayah Kapanewon Strandakan, Pandak, Kretek, Sanden, Pundong, Jetis dan Pleret



Sumber: RTRW Kabupaten Bantul Tahun 2010-2030,

Gambar 2 12 Peta Kawasan Rawan Bencana Banjir Kabupaten Bantul


4. Kawasan rawan gelombang ekstrim dan abrasi meliputi Kapanewon Kretek, Srandonan, dan Sanden, sebagian Kapanewon Pandak, Pundong, Imogiri, Jetis, dan Bambanglipuro.



Sumber: RTRW Kabupaten Bantul Tahun 2010-2030

Gambar 2 13 Peta Kawasan Rawan Bencana Gelombang Pasang Kabupaten Bantul

5. Kawasan rawan kekeringan meliputi Kapanewon Dlingo, sebagian Piyungan, sebagian Pajangan, sebagian Pleret, sebagian Imogiri, sebagian Pundong, sebagian Sedayu, sebagian Kasihan, dan sebagian Kretek.




Sumber: RTRW Kabupaten Bantul Tahun 2010-2030

Gambar 2 14 Peta Kawasan Rawan Bencana Kekeringan Kabupaten Bantul

Selain kawasan rawan bencana tersebut di atas menurut BPBD masih ada potensi bencana lain di Kabupaten Bantul, diantaranya bahaya cuaca ekstrem, tsunami, kebakaran, dan epidemi wabah penyakit. Peta potensi bencana disajikan pada gambar berikut.


1. Potensi bahaya cuaca ekstrem meliputi Kapanewon Banguntapan, Sewon, Bantul, Jetis, Pandak, Bambanglipuro, Sanden, dan sebagian Kretek, Kasihan, Piyungan, Imogiri.



Sumber: Badan Penanggulangan Bencana Daerah, 2019

Gambar 2 15 Peta Bahaya Cuaca Ekstrem Kabupaten Bantul


2. Potensi bahaya tsunami meliputi Kapanewon Srandonan, Sanden, dan Kretek.



Sumber: Badan Penanggulangan Bencana Daerah, 2019

Gambar 2 16 Peta Bahaya Tsunami Kabupaten Bantul

3. Potensi bahaya kebakaran meliputi Kapanewon Kasihan, Sewon, Piyungan, dan sebagian Pleret, dan Imogiri, Pundong, Bantul, Bambanglipuro.



4. Potensi bahaya epidemi wabah meliputi seluruh kapanewon.

